PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

DIMAS KURNIA

NIM 1122.020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/144 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Fikih Munakahat" yang disusun oleh Dimas Kurnia, NIM 1122.020 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke siding munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 2 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Hj. Elfiani, SH, M.Hum

NIP. 196411191998032001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi



H. Muhammad Ridha, Lc, M. Ag

NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Kurnia

NIM : 1122.020

Tempat/Tanggal Lahir: Jambi/04 Desember 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Fikih Munakahat

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 2 Juni 2026

Yang Menyatakan



Dimas Kurnia

NIM. 1122.020

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Fikih Munakahat", yang ditulis Oleh Dimas Kurnia, NIM 1122.020, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sejch M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya pengaturan pada salah satu alasan perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Tingginya angka perceraian dengan alasan tersebut mendorong lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara perceraian, khususnya dengan menetapkan syarat pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan sebagai indikator objektif keretakan rumah tangga. Ketentuan ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan konsep perceraian dalam fikih munakahat, sebab dalam hukum Islam tidak ditemukan pengaturan secara eksplisit mengenai syarat pisah rumah selama enam bulan sebagai dasar perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta menganalisisnya dalam perspektif fikih munakahat.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), analisis induktif, dan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan bersifat serius sehingga menghilangkan kemungkinan terciptanya rumah tangga yang harmonis. Selain itu, perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti para pihak telah berpisah tempat tinggal minimal enam bulan secara berturut-turut sebagai indikator objektif adanya keretakan rumah tangga, yang dibuktikan melalui alat bukti seperti keterangan saksi atau dokumen administratif. Namun, apabila ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus memenuhi syarat pisah rumah enam bulan. Adapun dalam perspektif fikih munakahat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejalan dengan konsep syiqaq, yaitu konflik rumah tangga yang telah menghilangkan tujuan perkawinan berupa sakinah, mawaddah, dan rahmah. Syarat pisah rumah minimal enam bulan dipandang sebagai bentuk *ijtihad tathbiqi* guna menghadirkan ukuran pembuktian yang lebih konkret dalam praktik peradilan, meskipun fikih munakahat tidak menentukan batas waktu

tertentu secara khusus. Sementara itu, pengecualian terhadap syarat pisah rumah apabila terjadi KDRT dinilai selaras dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* serta kaidah *la darar wa la dirar* yang menolak segala bentuk kemudaratan dalam rumah tangga. Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya tidak bertentangan dengan fikih munakahat, melainkan menjadi bentuk kontekstualisasi hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap para pihak dalam perkara perceraian.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Zat yang Maha Pengasih dengan kasih yang luas membentang menaungi alam semesta, serta Maha Penyayang dengan sayang yang teristimewa untuk mereka yang dikehendaki-Nya. Zat yang dengan kasih sayang-Nya melimpahkan nikmat yang tak terhingga, petunjuk serta pertolongan kepada penulis, salah satunya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat berantaikan salam dalam do'a dan harapan kepada pencerah kejahiliahan, pembawa risalah kehidupan menuju kebahagiaan, yakni Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat-sahabat mulia dan setiap mereka yang telah berjuang menegakkan panji-panji syariat dan menebarkan rahmat Islam.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pertama sekali kepada orangtua tercinta penulis, Ayahanda Alm. Ponijan, Ibunda Nila Sofyani yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa. Kemudian kepada saudara dan saudari tersayang penulis, Samanta Debora, Mela Azahra, Dipa Iswara, Nicole Crissanti yang senantiasa memberikan

semangat dan motivasi kepada penulis. Serta atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, Ph.D beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Dr. liz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag. M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag. M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag. M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah)*, Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Ibu Hj. Elfiani, SH, M.Hum yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dosen pembimbing akademik penulis, Bapak Pof. Dr. H. Ismail, M.Ag yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan konsultasi kepada penulis selama menjalani masa studi.
4. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya

5. Pimpinan beserta staf perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat baik penulis beserta alumni fakultas syari'ah yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala bentuk bantuannya penulis mengucapkan *jazaakumullahu khairan*, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan membalas segala kebaikan pihak yang membantu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam *(Al-Ahwal Al-Svakhsivvah).*

Bukittinggi, 2 Juni 2026



Dimas Kurnia
NIM. 1122.020

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN PENGUJI .....
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
Latar Belakang Masalah 1
Rumusan Masalah.....7
Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7
Tinjauan Kepustakaan 8
Penjelasan Judul.....13
Metode Penelitian 16
Sistematika Penulisan 20
BAB II KONSEP PERCERAIAN DALAM FIKIH MUNAKAHAT.....22
A. Pengertian Fikih Munakahat 22
B. Ruang Lingkup Fikih Munakahat 24
C. Konsep Talak Dalam Fikih Munakahat 28
BAB III KONSEP PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF 70
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian 70
B. Alasan Perceraian.....73
C. Prosedur Perceraian.....84
D. Akibat Hukum Perceraian.....89

BAB IV PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM SEMANO. 3 TAHUN 2023 98

A. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 98

B. Pengaturan Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 107

C. Perspektif Fikih Munakahat Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 Bagian Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian 123

BAB V PENUTUP 136

A. Kesimpulan 136

B. Saran-Saran 137

DAFTAR PUSTAKA 139

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam Hukum Islam dikenal juga dengan istilah *thalaq* yang dapat diartikan sebagai berahkirnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.[1] Sementara itu Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, mendefenisikan *thalaq* sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan mengakhirinya.[2] Meskipun demikian, perceraian dalam Islam tidaklah dianjurkan sebagai solusi utama dalam menyelesaikan persoalan dan konflik dalam rumah tangga. Perceraian haruslah dijadikan sebagai jalan keluar terakhir, karena pada dasarnya perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Swt. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Saw dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ ا لْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ االطَّلاَ قُ. رواه أبو داود.

Artinya: *"Dari Ibnu Umar ra berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak"*. HR Abu Daud.[3]

Dari hadits di atas, maka dapat diketahui bahwa perceraian sebenarnya adalah perkara yang dilarang untuk dikerjakan. Hal ini dapat dipahami dari redaksi "paling dibenci oleh Allah", jika hal dibenci oleh Allah maka hal itu dapat dikatakan

[1] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 1.
[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008), 2.
[3] Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 12.

sebagai sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan. Tetapi, perceraian menjadi mubah (boleh) untuk dilakukan apabila ada keadaan darurat yang mengharuskan perceraian itu terjadi, dan jika tidak dilakukan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak (suami-isteri). Jadi dasar pembolehan perceraian didasarkan pada keadaan darurat yang menimbullan kemudharatan yang tidak memungkinkan bagi pasangan suami-isteri untuk disatukan kembali, meskipun sudah diusahakan menempuh jalan perdamaian dan mediasi.[4]

Suatu perceraian pastilah memiliki alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian tersebut. Dalam hukum Islam, alasan perceraian tidak diatur secara jelas.[5] Namun prinsip dan contoh alasan perceraian dapat dilihat dalam ayat Al Quran. Salah satunya seperti yang dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 35:

وَاِ نْ خِفْتُمْ شِقَا قَ بَيْنِهِمَا فَا بْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَا حًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: *"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti"*.

Ayat ini menjelaskan tentang konsep *syiqaq* dalam fikih munakahat. Kata *syiqaq* adalah bahasa Arab yang berasal dari kata *Syiqaqa* yang berarti perselisihan, perpecahan, permusuhan, pertentangan, percekcokan, pertengkaran atau persengketaan. Adapun secara istilah, *syiqaq* pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara suami isteri yang berlaru larut dan menyebabkan keretakan dalam

[4] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tanggerang: Tria Smart, 2019), 129.

[5] Makinuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Alasan Perceraian Di Indonesia," *Al Qanun* 13, no. 1 (2010): 247.

rumah tangga dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suami isteri tersebut sehingga mengarah pada perceraian. Untuk menyelesaikan syiqaq ini, perlu melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai hakam. Hakam adalah orang yang bijak yang dapat menengahi pertengkaran atau perselisihan antara suami isteri, dan hakam ini berasal dari dalam keluarga suami dan isteri tersebut.[6]

Di Indonesia, ketentuan mengenai alasan perceraian, dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PP No. 9 Tahun1975. Dalam Pasal 39 ayat (2) undang undang perkawinan ini dijelaskan bahwa untuk terjadinya sebuah perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa suami isteri tidak dapat lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sebagai suami isteri lagi. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 mencantumkan alasan alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

[6] Shafra, *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih* (Bukittinggi: IAIN Press, 2020), 58–60.

membahayakan terhadap pihak yang lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagi suami/isteri.
6. Antara suami isteri terus menjerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain dalam undang undang perkawinan, ketentuan mengenai alasan perceraian ini juga diatur di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Isi pasal ini pada dasarnya sama dengan apa yang dijelaskan pada pasal 39 undang undang perkawinan. Namun, dalam KHI terdapat dua tambahan alasan perceraian yang tidak dimuat dalam undang undang perkawinan, yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian yang paling banyak dijadikan sebagai alasan untuk bercerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, jumlah perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus adalah yang paling banyak jika dibanding dengan alasan perceraian yang lain. Hal ini dapat dilihat dari data perceraian di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 jumlah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berjumlah 4.394 kasus, sedankan pada tahun 2021 berjumlah 8.172 kasus,

dan pada tahun 2022berjumlah 7.863 kasus.[7];

Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Provinsi Sumatera Barat, jumlah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah yang paling banyak di setiap tahunnya. Hal ini bukan hanya terjadi di Provinsi Sumatera barat saja, tetapi terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya angka perceraian dengan alasan ini menjadi salah satu latar belakang lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terutama pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1 (satu).

Pada bagian ini dijelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya dapat dikabulkan jika terbukti terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan bukti terjadinya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).[8] Artinya, jika sepasang suami istri yang ingin bercerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tetapi belum berpisah rumah selama enam bulan, maka pengajuan perceraiannya tidak dapat dikabulkan.

Dalam konsep Fikih Munakahat ada sebuah konsep yang disebut *Al Hajr* atau pisah ranjang sebagai salah satu jalan yang ditempuh dalam menghadapi istri yang nusyuz sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 34. Namun pisah ranjang dalam konteks ini bukan dimaksudkan sebagai syarat administratif

[7] Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten Kota Dan Faktor Penyebab Perceraian Perkara Di Provinsi Sumatera Barat ," 2025, https://www.bps.go.id/id.

[8] Mahkamah Agung, "SEMA No. 3 Tahun 2023" (2023).

untuk menilai keretakan rumah tangga, melainkan sebagai bentuk tindakan edukasi dari suami yang bersifat sementara dengan tujuan menyadarkan isteri yang berbuat nusyuz agar rumah tangga kembali harmonis. Konsep ini hanya membatasi suami isteri pada aspek fisik dan emosional saja, tidak mengharuskan keduanya tinggal terpisah dalam rumah yang berbeda.[9]

Jika dibandingkan dengan SEMA No 3 Tahun 2023, ketentuan pemisahan tempat tinggal selama paling singkat enam bulan berfungsi sebagai indikator objektif yang menegaskah bahwa perselisihan dan pertengkaran telah mencapai tingkat yang tidak dapat diperbaiki. Dengan demikian, pemisahan tempat tinggal dalam SEMA No 3 Tahun 2023 memiki karakter sebagai pembuktian yuridis, sedangkan pisah ranjang dfalam konsep Fikih manakahat merupakan mekanisme penyelesaian masalah internal dalam rumah tangga yang bersifat moral dan edukasi. Oleh Karena itu, keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disamakan.

Hal ini tentu menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana ketentuan pisah rumah selama minimal enam bulan untuk perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, terutama dalam konsep perceraian dalam Fikih Munakahat. Oleh karenanya, penting rasanya untuk menganalisis apakah ketentuan mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 sudah sejalan dengan konsep perceraian dalam Fikih Manakatat atau tidak.

---

[9] Shafra, *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih*, 2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Perselisihan Dan Pertengkatran Sebagai Alasan Perceraian Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Fikih Munakahat".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka pertanyaan yang muncul dan akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023?
2. Bagaimana perspektif Fikih Munakahat terhadap perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mendeskripsikan pengaturan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.
b. Untuk menganalisis perspektif Fikih Munakahat terhadap perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2023.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari dua bentuk, yaitu kegunaan

secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

a. Kegunaan teoritis.

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya seputar perspektif maslahah terkait alasan perceraian pertengakaran dan perselisihan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.
2) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi di bidang hukum khususnya mengenai perspektif maslahah terkait alasan perceraian pertengakaran dan perselisihan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

b. Kegunaan praktis.

1) Hasil penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2) Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi pertimbangan dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tema yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

D. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian tentang tema SEMA No.3 dalam berbagai perspektif telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan juga di dalam artikel-artikel jurnal. Khusus untuk penelitian dalam bentuk skripsi setidaknya penulis akan mengemukakan lima penelitian dengan tema yang sama

untuk menemukan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut penulis akan mendeskripsikan secara ringkas lima penelitian tersebut.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh M. Arfan Saidi pada Program Studi Hukum keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2024. Penelitiannya berjudul "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023". Dalam skripsinya ini ia menanyakan dua pertanyaan, yaitu bagaimana ratiolegis perubahan norma alasan perceraian dari SEMA sebelumnya dan bagaimana akibat hukum dari perubahan tarsebut. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ratiolegis perubahan tersebut mengacu pada asas mempersukar perceraian dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun akibat hukum dari perubahan norma alasan perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah hakim harus tetap meneliti bukti secara menyeluruh, merujuk pada peraturan yang berlaku, dan memastikan keputusan sesuai prinsip keadilan. Dengan adanya pengecualian unsur KDRT sebagai opsi dikabulkannya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hakim harus dapat memeriksa bukti-bukti yang dianggap meyakinkan telah terjadinya KDRT.[10]

Penelitian kedua berjudul "Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3

[10] M. Arfan Saidi, "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Skripsi" (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri K.H Abdul Wahid Pekalongan, 2024).

Tahun 2023". Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Chotami Febriansyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Malang pada tahun 2024. Rumusan masalah dalam penelitiannya adalah menanyakan tentang bagaimana pandangan hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang perkara perceraian dengan batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dan bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan batas waktu kurang dari 6 bulan pisah tempat tinggal di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasil penelitiannya menemukan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak mengikat seperti undang undang, namun penting sebagai panduan hakim dalam menangani perceraian. Sema Nomor 3 Tahun 2023 menjaga keseragaman putusan dengan menetapkan batas pisah tempat tinggal minimal enam bulan untuk memastikan pernikahan gagal dan tidak ada harapan untuk rujuk. Adapun dalam kasus perceraian yang berpisah tempat tinggal kurang dari enam bulan, hakim secara cermat menilai alasan dan bukti. SEMA dan undang undang saling melengkapi untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam perceraian.[11]

Adapun penelitian ketiga ditulis oleh Farah Permatasari dengan judul skripsi "Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Kamar Agama Dalam Hal Mempersukar Perceraian Di Kabupaten Magelang (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mungkid)". Skripsi ini ditulis pada Program Studi Hukum Universitas Tidar Magelang tahun 2024. Pertanyaan penelitiannya adalah

[11] Muhammad Chotami Febriansyah, "Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Skripsi" (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Maulana Malik Malang, 2024).

bagaimana pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan agama dalam menangani perkara perceraian yang ada dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perceraian tehadap asas mempersukar perceraian dalam aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan asas mempersukar perceraian yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Mungkid dinilai cukup efektif dalam menekan angka perceraian yang ada di Kabupaten Magelang. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam mengabulkan maupun menolak perceraian juga telah mempertimbangkan segala ketentuan sesuai dengan pedoman yang ada di SEMA Nomor 3 Tahun 2023.[12]

Penelitian keempat dilakukan oleh Rizka Dwi Putri pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitiannya ini berjudul "Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Hal Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Koto Baru". Dalam penelitiannya ini ia menanyakan dua hal yaitu bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam hal perceraian karena pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Koto Baru dan Bagaimana akibat dari penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam hal perceraian karena pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Koto Baru. Dari Hasil Penelitiannya dapat diketahui bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam hal perceraian kerena pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Koto Baru sudah terlaksana sebagaimana

[12] Farah Permatasari, "Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Kamar Agama Dalam Upaya Penerapan Asas Mempersuakar Perceraian Di Kabupaten Magelang (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mungkid), Skripsi" (Fakultas Hukum Universitas Tidar Magelang, 2024).

mestinya. Adapun dampak dari penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam hal perceraian karena pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Koto Baru berdampak pada memudahkan hakim dalam memeriksa perkara, mengurangi disparitas atau perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara, sedangkan jika dilihat dari angka perceraian, justru meningkat dari tahun sebelumnya sekitar sepuluh persen.[13]

Adapun penelitian kelima berjudul "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen". Penelitian ini ditulis oleh Danix Ramadhani pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid. Dalam penelitiannya ia menanyakan dua hal yaitu bagaimana implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam proses pengambilan putusan perceraian di Pengadilan Agama Kajen dan bagaimana tantangan dalam penerapanya. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam putusan putusan perceraian. SEMA ini menyediakan kerangka kerja yang jalas mengenai prosedur yang harus diikuti oleh hakim, termasuk dalam hal perceraian, mediasi, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak. Adapun tantangan tantangan dalam penerapan pedoman SEMA ini adalah seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung di pengadilan seperti kurangnya peningkatan pelatihan hakim dan staf Pengadilan Agama

[13] Rizka Dwi Putri, "Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Hal Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Koto Baru, Skrips" (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang, 2024).

Kajen.[14]

Sebagaimana telah digambarkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan yang jelas terlihat pada tema umum yang diteliti yaitu tentang penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari perspektif penelitian yang penulis angkatkan dalam penelitian ini, yaitu dari perpektif Fikih Munakahat terhadap alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Inilah yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi penulis, yaitu "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Fikih Munakahat", maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang mungkin bisa dipahami berbeda dengan yang penulis maksud. Kata-kata itu antara lain kata perselisihan dan pertengkaran, alasan perceraian, SEMA No. 3 Tahun 2023, perspektif, Fikih Munakahat.

Kata pertama adalah kata perselisihan dan pertengkaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perselisihan memiliki arti perbedaan pendapat yang mengarah pada pertengkaran atau pertikaian. Sedangkan kata pertengkaran memiliki arti percekcokan atau perkelahian baik secara verbal maupun nonverbal.[15]

---

[14] Danix Ramadhani, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen, Skripsi" (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri K H Abdurrahman Wahid, 2024).

[15] KBBI, "Perselisihan dan Pertengkaran."

Adapun makna perselisihan dan pertengkaran yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah pertikaian dan percekcokan yang terjadi terus menerus antara suami isteri, yang dijadikan sebagai alasan bagi pasangan suami isteri itu untuk mengajukan perceraian ke pengadilan sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

Kata selanjutnya adalah alasan perceraian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI), kata alasan berasal dari kata dasar alas yang memiliki beberapa arti yaitu dasar, asas, hakikat. Kemudian ketika ditambahkan imbuhan an di belakangnya, maknanya menjadi hal yang menjadi pendorong untuk berbuat atau hal yang membenarkan suatu tindakan.[16] Dalam Hukum Islam, perceraian disebut juga dengan istilah *thalaq* yang memiliki arti pelepasan atau pembebasan seorang suami terhadp istrinya.[17] Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perceraian diartikan sebagai putusnya ikatan perkawinan.[18] Dari makna-makna di atas maka kata alasan perceraian yang penulis maksud di sini adalah hal yang mendorong untuk melakukan pemutusan atau melepaskan ikatan perkawinan antara suami isteri. Terkhusus dalam skripsi ini, alasan perceraian yang penulis maksud adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Selanjutnya kata SEMA No. 3 Tahun 2023. Kata SEMA merupakan singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung. Menurut Irwan Adi Cahyadi, Surat

---

[16] Ibid. "Alasan"

[17] Muhammad Dani Somantri, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka, 2022), 132.

[18] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

Edaran Mahkamah Agung adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait fungsi peraturan yang dikeluarkannya.[19] Adapun pendapat lain mengatakan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah perintah resmi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang umumnya berisi pedoman atau arahan untuk hakim dan pengadilan dalam pelaksanaan peradilan.[20] Adapun SEMA No. 3 Tahun 2023, adalah surat edaran yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang ditujukan sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dalam memproses perkara bagi pengadilan. Terkhusus dalam skripsi ini, SEMA yang penulis akan teliti adalah SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian Kamar Hukum Agama Bagian 1 (satu) yang membahas tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian.

Kata yang selanjutnya akan penulis jelaskan adalah kata perspektif. Kata perspektif berasal dari bahasa Inggris yaitu "perspective" yang berarti cara berfikir dan memahami sesuatu atau sudut atau arah yang digunakan seseorang untuk melihat suatu objek.[21] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perspetif memiliki dua makna yaitu, cara melukis suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagai mana yang terihat oleh mata atau sudut pandang atau

---

[19] Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Vol. 1, no. 1 (2014): 1–19.

[20] Maulana Ridho Al Fasil, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 2 (2023): 230–40.

[21] Hassan Shadily John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 391.

pandangan.[22] Perspektif juga dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam melihat, memandang, memahami, atau menafsirkan suatu permasalahan, situasi atau sebuah fenomena. Berdasarkan makna makna di atas maka perspektif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sudut pandang dalam menganalisis perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

Kata terkhir adalah kata Fikih Munakahat. Kata ini terbentuk dari dua kata yaitu kata Fikih yang berasal dari kata bahasa arab فقه yang memiliki arti paham atau pemahaman yang dalam, fikih juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat. Sedangkan kata munakahat berasal dari kata bahasa arab yang berasal dari akar kata نكح yang memiliki arti kawin, nikah, atau segala hal yang berkaitan dengan pernikahan . Jika kedua kata ini digabungkan menjadi kata Fikih Munakahat maka artinya seperangkat aturan atau ketentuan hukum yang mengatur tentang segala hal yang bersangkutan dengan perkawinan seperti peminangan, pernikahan, thalaq (cerai), rujuk, hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan lain sebagainya. Adapun makna Fikih Munakahat dalam penelitian penulis, merujuk pada konsep perceraian yang diatur dalam Fikih Munakahat.

Dari pemaparan makna kata-kata di atas, maka secara keseluruhan maksud dari judul skripsi ini adalah ketentuan mengenai alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dilihat dari sudut pandang konsep perceraian dalam Fikih Munakahat.

---

[22] KBBI, "perspektif," Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.[23]

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan yang akan penulis lakukan adalah berupa deskripsi kata-kata. Menurut Moleong, penelitian dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki ciri-ciri berlatar ilmiah, manusia sebagai alat (instrument), analisis yang digunakan induktif,teori dari dasar/*grounded theory* dan bersifat deskriptif.[24] Pendekatan kualitatif ini nantinya akan digunakan dalam menyajikan hasil penelitian yang berkaitan dengan Perspektif Maslahah Terhadap SEMA NO. 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilaan (Studi Analisis Terhadap Pertengkaran Dan Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian.

2. Sumber Data

Sumber data ialah segala hal yang bisa memberi pengetahuan dan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder berupa tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

---

[23] Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2007), 18.

[24] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 8–13.

bahan hukum tersier.[25] Berikut rincian dari ketiganya:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat , terdiri dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian dan dijadikan sebagai rujukan utama. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Al Quran.
2) Hadits.
3) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5) SEMA No. 3 Tahun 2023.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalalah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (data pelengkap). Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku buku yang relevan dengan penelitian penulis, yaitu:

1) Buku " Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia' karya Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih.
2) Buku "Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih" Karya Shafra, M. Ag.
3) Buku "Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyrakat Urban" karya Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MSPD.

[25] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sianar Grafika, 2014), 106–107.

4) Buku “Fikih Munakahat 2” karya Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M. H. I.
5) Buku “Fikih Munakahat: karya Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A.
6) Buku “Fiqh Munakahat” karya Dr. Abdul Azis Muhammad Azzam dan Dr. H. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas
7) Buku “Pedoman Lengkap Fikih Munakahat” karya Dr. Armia M. A. dan Dr. Iwan Nasution, M. H. I.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memiliki sifat komplementer dan berfungsi sebagai pelengkap atas kebutuhan data dari bahan hukum yang sudah diperoleh pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier ialah ensiklopedia hukum, ensiklopedia hukum Islam, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, kamus Bahasa Inggris, artikel, jurnal dan lain lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada dasarnya sangant berkaitan dengan sumber data yang dipakai. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan menggali data-data dari berbagai sumber data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelusuran pustaka dengan mencari materi materi yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik data dari sumber primer maupu

sumber sekunder, maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan dan analisis data. Langkah-langkah yang penulis lalui dalam mengolah dan manganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Analisis isi *(Content Analisys)*, yakni penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak (buku, jurnal, artikel atau dokumen lain) lalu menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut.
b. Analisis Induktif, yaitu suatu analisis yang didasarkan pada data yang didapatkan, untuk selanjutnya dikembangkan ke dalam pola-pola hubungan tertentu dan kemudian menjadi hipotesis, kemudian diverivikasi lagi secara berulang sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
c. Deskriptif Analisis, yakni teknik analisis data dengan mengurai sekaligus menganalisis, jadi saat dilakukan penguraian langsung dilakukan analisis secara bersamaan. Dengan demikian, diharapkan dapat benar-benar memperjelas makna terhadap objek penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk

diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang konsep perceraian dalam Fikih Munakahat. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Konsep perceraian dalam Fikih Munakahat yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, dan ketentuan dalam menjatuhkan talak, dan akibat hukum perceraian.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan mengenai konsep perceraian dalam hukum positif. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian dan dasar hukum perceraian, alasan perceraian, prosedur perceraian, dan akibat hukum perceraian.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang SEMA No. 3 Tahun 2023, pengaturan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, dan perspektif Fikih Munakahat terhadap perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 .

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

KONSEP TALAK DALAM FIKIH MUNAKAHAT

A. Pengertian Fikih Munakahat

Fikih munakahat merupakan salah satu cabang dalam kajian ilmu fikih yang secara khusus membahas berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam Islam. "Secara etimologi, kata fikih berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-qa-ha* yang memiliki makna memahami atau mengerti dengan baik".[1] Dengan demikian, fikih tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan biasa, tetapi sebagai bentuk pemahaman yang mendalam terhadap suatu persoalan hukum.

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan fikih sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.[2] Hal ini menegaskan bahwa fikih merupakan hasil penalaran para ulama terhadap nash. Menurut para fuqaha, fikih merupakan pemahaman yang bersifat *zhanni*, yaitu pemahaman yang masih bersandar pada dugaan kuat karena fikih merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Meskipun sering disamakan dengan syariat, fikih pada dasarnya merujuk pada pemahaman para ulama terhadap syariat, bukan syariat itu sendiri. Syariat adalah ketentuan Allah yang bersifat pasti, sedangkan fikih adalah pemahaman ulama yang bersifat zhanni atau dapat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman.[3]

Pada masa awal perkembangan tradisi keilmuan Islam, fikih memiliki

[1] Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.
[2] Karim, *Ushul Fiqh*.
[3] Abdul Hamid, *Fikih Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 16.

cakupan yang luas. Pada masa ini fikih merujuk pada keseluruhan ajaran agama Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan maupun yang bersifat amalan. Namun seiring perkembangan disiplin keilmuan Islam, istilah fikih mengalami perubahan makna yang merujuk pada istilah yang dikhususkan untuk hukum-hukum yang bersifat amaliyah.[4]

Di Indonesia, fikih sering diartikan sebagai Hukum Islam, yaitu seperangkat hukum atau aturan yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammmad SAW, serta diperkuat dengan metode ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Metode ijtihad ini dapat berupa metode ijma', qiyas dan metode lain yang digunakan untuk menghasilkan hukum/fikih.[5] Oleh karena itu, pemahaman terhadap ajaran Islam sangat dipengaruhi oleh hasil ijtihad yang dilakukan oleh para fuqaha sebagai orang yang ahli dalam hukum Islam.

Sementara itu, istilah munakahat merupakan kata bahasa arab dari akar kata *na-ka-ha* yang berarti "kawin" atau "nikah". Istilah munakahat merupakan bentuk jamak dari *na-ka-ha* karena ruag lingkupnya tidak terbatas pada akad nikah saja. Istilah munakahat juga mencakup berbagai aspek lain yang bedrkaitan dengan perkawinan, seperti peminangan, mahar, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, rujuk, nafkah, serta berbagai akibat hukum yang muncul setelah ada dan putusnya akad perkawinan.[6] Dengan demikian, istilah munakahat merupakan konsep yang mengatur seluruh rangkaian proses dan dinamika dalam kehidupan rumah tangga dalam Islam.

---

[4] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 7–9.

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 2.

[6] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

Jika istilah fikih dan munakahat digabungkan, maka fikih munakahat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari aturan aturan hukum Islam yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan dan segala persoalan yang timbul karenanya.[7] Fikih munqakahat memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan pernikahan yang benar sesuai dengan ketentuan syariat, mulai dari proses sebelum akad seperti peminangan, pelaksanaaan akad, kehidupan berumah tangga, hingga penyelesaian masalah seperti perceraian dan rujuk.

B. Ruang Lingkup Fikih Munakahat

Fikih munakahat mencakup pembahasan mengenai seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan keluarga dalam Islam. Pembahasanya dimulai dari peminangan (*khitbah*), pelaksanaan akad nikah, hingga persoalan perceraian dan akibat hukum yang muncul darinya. Ruang lingkup ini mencerminkan perhatian Islam terhadap pembentukan keluarga islam yang sakinah dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Menurut Wahbah Zuhaily sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, hukum keluarga mencakup segala aturan yang mengatur hubungan antara laki laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing, serta cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.[8] Berikut ini penjelasan tentang ruang lingkup fikih munakahat:

1. Meminang

Dalam fikih munakahat, meminang (khitbah) diartikan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi calon istrinya melalui

[7] Dimas Sanjaya Putra, "Munakahat," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 4 (2024): 405.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fikih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 3–6.

cara yang diterima oleh adat masyarakat dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menurut Mahmud al-Mashri sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azam, khitbah merupakan tahapan awal dari proses pembentukan keluarga karena menjadi penghubung antara dua pihak sebelum melanjutkan kepada akad nikah.[9] Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa peminangan merupakan bentuk pernyataan kesungguhan seorang laki-laki untuk membangun rumahn tangga melalui cara yang sopan dan tidak bertentangan dengan norma agama.[10]

Fungsi utama khitbah adalah memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk saling mengenal, mempertimbangkan kecocokan, dan memastikan bahwa keputusan untuk menikah dilakukan dengan penuh kesiapan. Harun Nasution menjelaskan bahwa khitbah menjadi sarana untuk mennghindari perselisihan yang mungkin terjadi setelah pernikahan karena kedua belah pihak sudah memahami latar belakang dan kondisi masing-masing. Selain itu, peminangan atau khitbah juga menciptakan hubungan awal antara dua keluarga yang menjadi fondasi awal terbentuknya harmonisasi dalam rumah tangga.[11]

Dalam fikih munakahat, terdapat dua syarat dalam pelaksanaan khitbah. Pertama, syarat lazimiyah, yaitu syarat-syarat umum yang menentukan kebolehan seorang perempuan untuk dipinang, seperti tidak dalam kondisi menjalani masa iddah, bukan perempuan yang diharamkaan untuk dinikahi, dan bukan istri orang lain. Kedua, syarat mustahsinah, yaitu anjuran tambahan seperti melakukan istikharah dan mempertimbangkan akhlak calon pasangan. Hal ini sejalan dengan

---

[9] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), 8.

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Moh. Thalib, Jilid 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 12.

[11] Abdullah Nashih Ulwan, *Tata CaraMeminang Dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 29.

pandangan ulama syafi'iyah yang menyebut khitbah bukan hanya sekadar aspek hukum, melainkan juga etika dalam memilih pasangan hidup.[12]

2. Pernikahan

"Secara etimologi, kata nikah memiliki beberapa arti seperti menyatukan, mengumpulkan, atau melakukan hubungan suami istri". Dalam fikih munakahat, kata nikah merujuk pada suatu akad yang menjadi dasar sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan.[13]

Para ulama dari empat mazhab memberikan penjelasan yang berbeda mengenai definisi nikah. Menurut mazhab Hanafiyah, nikah adalah akad yang bertujuan memberikan hak kenikmatan kepada suami terhadap istrinya. Mazhab Syafi'iyah menekankan bahwa nikah adalah akad yang menghasilkan kebolehan melakukan hubungan badan antara suami istri secara sah. Sementara itu, mazhab Malikiyah dan Hanabilah memandang nikah sebagai akad yang melegalkan hubungan kelamin dalam rangka membangun keluarga dan mendapatkan keturunan.[14]

Islam memandang pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan, menenangkan jiwa, serta menghindarkan manusia dari perbuatan yang dilarang. Hal ini didukung dengan banyaknya ayat Al Quran yang menganjurkan untuk melakukan pernikahan, salah saatunya seperti surat An Nur ayat 32:

وَاَ نْكِحُوا الْاَ يَا مٰى مِنْكُمْ وَا لصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِكُمْ وَاِ مَآئِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ

[12] Ulwan, *Tata CaraMeminang Dalam Islam*.

[13] Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 1.

[14] Yusuf Ad Duraiwsy, *Nikah Sirih Muth'ah Dan Kontrak* (Jakarta: Darul Haq, 2010), 15–18.

فَضْلِهٖ وَا للّٰهُ وَا سِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui*"

Ayat ini menjelaskan tentang perintah bagi kaum muslim untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah padahal dari segi umur sudah layak untuk menikah. Al Maraghi sebagaimana yang dikutip oleh Theodora Rahmawati menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya pernikahan dalam membentuk masyarakat yang bersih dan terhormat, karena pada dasarnya pernikahan akan menjaga seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.[15]

Nikah merupakan akad yang mengandung akibat hukum, seperti timbulnya hak dan kewajiban suami istri, hak nafkah, hak waris, serta kewajiban mendidik anak. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya soal hubungan biologis, tetapi merupakan perjanjian moral dan sosial yang bertujuan mewujudkan ketentraman dalam keluarga. Oleh sebab itu, Islam mengatur rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan merupakan unsur inti yang tanpanya maka tidak sah sebuah pernikahan. Adapun rukum pernikahan yaitu calan suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Sementara itu, syarat pernikahan merupakan ketentuan yang di luar rukun tetapi tetap wajib dipenuhui. Jika runkun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi, maka tidak sah suatu pernikahan itu.[16]

[15] Theodora Rahmawati, *Fikih Munakahat I* (Pamekasan: CV Duta Media, 2021), 21.
[16] Rahmawati, *Fikih Munakahat I*.

3. Talak

Talak adalah adalah pernyataan suami yang bermaksud untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz tertentu yang memiliki konsekuensi hukum memutuskan ikatan perkawinan. Talak adalah tindakan melepas hubungan perkawinan yang menimbulkan berakhirnya kehalalan hubungan badan antara suami istri.[17]

Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa syariat Islam memberikan kewenangan talak kepada suami karena beberapa pertimbangan. Pertama, laki-laki dinilai lebih stabil secara emosional sehingga lebih mampu mengambil keputusan penting tanpa dorongan perasaan. Berbeda dengan perempuan yang lebih cenderung menggunakan perasaan dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil cenderung terburu-buru tanpa banyak pertimbangan. Kedua, talak mengandung akibat hukum berupa fiansial seperti pembayaran mut'ah, nafkah masa iddah, dan pelunasan mahar yang terhutang, sehingga lebih tepat dibebankan kepada laki-laki sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga.[18]

Meskipun demikian, Islam memandang talak sebagai tindakan terakhir apabila cara-cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang lainnya tidak berhasil. Hal ini selaras dengan hadits Nabi yang menyatakan bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, perceraian harus melalui pertimbangan yang matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

---

[17] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[18] Muzammil, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Dalam Islam*.

C. Konsep Talak Dalam Fikih Munakahat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Talak

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah talak yang diambil dari kata *Ithlaq* yang memiliki beberapa arti yaitu melepas, memutus, meninggalkan, atau perpisahan.[19] Secara istilah terdapat berbagai pendapat Fuqaha' mengenai pengertian talak yaitu;

a. Imam Syafi'I mendefinisikan talak sebagai suatu perbuatan untuk melepaskan ikatan pernikahan atau meninggalkan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau lafaz yang serupa yang memiliki makna talak.
b. Imam Hanafi mendefinisikan talak sebagai tindakan memutuskan ikatan perkawinan dalam suatu waktu dengan *talak ba'in* atau dalam satu waktu dengan *talak raj'i* menggunakan lafaz-lafaz tertentu.
c. Imam Maliki mendefinisikan talak sebagai perbuatan melepaskan ikatan perkawinan yang sah yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan badan antara suami istri.
d. Imam Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafaz khusus.[20]

Dari definisi talak yang diberikan oleh para imam mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah perbuatan melepas atau memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara suami istri yang berakibat pada hilangnya kehalalan

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid II* (Jakarta: Cakrawala publishing, 2008), 206.
[20] Abdul Rohman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

hubungan badan antara suami istri dengan mengucapkan lafaz-lafaz talak atau lafaz lain yang memiliki makna talak.

Konsep talak tidak berdiri sendiri, tetapi berlandaskan pada nash syar'i yang mengatur mengenai batasan, tata cara, serta etika dalam menjatuhkan talak. Dasar hukum talak dapat dilihat dalam Al Quran dan Hadits, seperti yang tercantum dalam surat Al Baqarah ayat ayat 229:

اَلطَّلَا قُ مَرَّتٰنِ فَاِ مْسَا كٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَا نٍ

Artinya: "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik*"

Selain itu, dasar hukum talak juga dapat ditemukan dalam Al Quran surat At Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Artinya: "*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar)*"...(QS. At Talaq: 1)

Selain yang dijelaskan dalam ayat Al Quran di atas, dasar hukum dari talak juga dapat dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah[21]:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللَّهَ الطَّلَاقُ (روه أبوداود و ابن ماجه)

Artinya: "*Dari Ibnu Umar ra berkata, Rasulullah Saw bersabda, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Adanya pengaturan talak yang dijelaskan dalam Al Quran dan Hadits menunjukkan bahwa talak bukanlah sebuah perbuatan yang dilakukan secara

[21] Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3*.

serampangan, melainkan sebuah perbuatan yang diatur secara ketat oleh syariat untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan dalam berumah tangga. Al-Quran dan Hadits menjadi dasar hukum dan pedoman yang menjelaskan aturan secara rinci mengenai tata cara, waktu, serta konsekuensi menjatuhkan talak. Dengan pengaturan talak yang ketat dan rinci ini, syariat Islam menginginkan agar talak menjadi pilihan terakhir yang dilakukan dengan penuh pertimbangan, kehati-hatian, dan tanggung jawab.

2. Macam-Macam talak.

Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak , maka talak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Talak Sunni.

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Talak sunni dipandang sebagai talak yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan lebih menjaga kemaslahatan pasangan.[22] Dasar hukum talak sunni dapat ditemukan dalam firman Allah SWT surat At-Talaq ayat1:

يٰٓاَ يُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَ حْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: *"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu."*

Ayat ini menjelaskan bahwa talak harus dijatuhkan sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu pada waktu istri dapat menjalani masa iddah secara wajar, yaitu ketika istir suci dari haid dan belum digauli setelah

[22] Abdul Ghafar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), 211.

sucinya itu agar jelas perhitungan masa iddahnya. Ayat ini menegaskan larangan menceraikan istri secara sembarangan serta mewajibkan penghitungan masa iddah dengan benar, karena iddah berfungsi menjaga kejelasan nasab, memberi kesempatan untuk rujuk, dan melindungi hak-hak perempuan.

Hal ini juga dipertegas dalam hadits yang diriwayatkan oleh ibnu umar[23]:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَا ئِضٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ:مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا (متفق عليه)

Artinya: "*Dari Ibnu Umar ra bahwa dia menceraikan istrinya di saat sedang haid pada masa Rasulullah SAW, lalu umar ra bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka beliaupun berkata "suruhlah dia agar merujuknya kembali*" (HR. Bukhari Muslim)

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini menunjukkan bahwa menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Perintah Nabi Muhammad saw. agar Ibnu Umar merujuk kembali istrinya menegaskan bahwa talak harus dilakukan pada waktu yang benar, yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli, agar masa iddah dapat dijalani secara jelas dan tidak merugikan pihak istri.

Dari ayat dan hadits di atas, dapat diketahui bahwa setidaknya ada

[23] Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3*.

empat syarat suatu talak dapat dikatakan sebagai talak sunni, yaitu[24]:

1) Istri yang ditalak merupakan istri yang sudah pernah digauli. Apabila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah digauli sama sekali, maka talak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai talak sunni.
2) Istri yang ditalak berada dalam keadaan suci yang memungkinkan dimulainya masa iddah. Hal ini berarti talak harus dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dari haid. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perhitungan iddah bagi perempuan yang ditalak ialah tiga kali suci bukan tiga kali haid. Sedangkan bagi wanita yang ditalak dalam keadaan monopouse, belum pernah haid, sedang hamil, atau sedang haid, tidak tergolong sebagai talak sunni.
3) Talak dijatuhkan ketika istri berada dalam masa suci dari haid. Ketentuan ini berlaku baik pada masa awal suci, pertengahan, maupun mendekati akhir masa suci. Dengan demikian selama isteri tidak sedang mengalami haid, talak dapat dijatuhkan dan memenuhi syarat talak sunni.
4) Suami tidak melakukan hubungan badan dengan istri pada masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Apabila suami menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci tetepi pada masa suci itu terjadi hubungan suami istri, maka talak tersebut tidak termasuk pada talak sunni.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak sunni menempati kedudukan sebagai bentuk talak yang paling ideal dan

[24] Ghazali, *Fikih Munakahat*, 193–194.

dianjurkan dalam syariat Islam, karena pelaksanaannya sepenuhnya mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Talak sunni tidak hanya menekankan keabsahan hukum perceraian, tetapi juga memperhatikan waktu, kondisi istri, serta tujuan kemaslahatan, terutama perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kejelasan masa iddah. Dengan terpenuhinya syarat talak sunni, talak tidak hanya memenuhi syarat sah talak, tetapi juga memenuhi aspek kesesuaian dengan sunnah, sehingga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan yang ditekankan oleh syariat Islam.

b. Talak bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah rasulullah. Talak bid'i juga dapat dikatakan sebagai talak yang tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.[25] Adapun yang termasuk ke dalam talak bid'i adalah[26]:

1) Menalak istri yang sedang dalam keadaan haid, baik di masa awal, pertengahan, maupun mendekati masa akhir haid istri. Menalak istri yang sedang haid dilarang karena dapat memperpanjang masa iddah istri dan menimbulkan kesulitan bagi istri.
2) Talak yang dijatuhkan pada masa suci tetapi setelah terjadi hubungan badan antara suami istri pada masa suci tersebut. Dalam kondisi ini,

[25] Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), 237.

[26] Ghazali, *Fikih Munakahat*.

masa iddah istri tidak dapat dihitung dengan jelas karena belum diketahui apakah istri sedang hamil atau tidak, sehingga menalak istri dalam keadaan ini dilarang oleh syariat Islam.

3) Talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus, seperti ucapan seorang suami pada istrinya "kamu saya talak tiga" dalam satu kali pernyataan. Bentuk talak seperti ini tergolong talak bid'i karena bertentangan dengan cara menjatuhkan talak yang harus dilakukan secara bertahab, dan talak seperti ini dapat menghilangkan kesempatan rujuk yang seharusnya masih terbuka pada talak pertama dan kedua.

Ditinjau dari tegas atau tidaknya lafaz talak yang diucapkan oleh suami, para ulama membagi talak menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak sharih

Talak sharih adalah talak yang diucapkan dengan lafaz yang jelas, tegas, dan secara langsung menunjukkan makna perceraian, atau lafaz yang secara eksplisit maknanya merujuk pada perbuatan memutuskan hubungan perkawinan. Lafaz talak sharih tidak mungkin dipahami lain selain dari makna perceraian.[27] Talak sharih dianggap sebagai talak yang paling kuat karena lafaznya jelas dan tegas mengungkapkan makna perceraian tanpa memerlukan penjelasan niat, karena lafaznya pasti dan tidak dapat dipahami selain perceraian. Karakteristik talak sharih inilah yang menjadikannya memiliki

[27] Mezi Watdila Idfi, "Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 7 (2024): 47.

konsekuensi hukum yang lebih kuat, sehingga suami dituntut untuk berhati-hati dalam mengucapkannya dan tidak melontarkan lafaz tersebut dalam kondisi emosi tanpa pertimbangan yang matang.

Talak sharih terbagi menjadi dua bentuk, yaitu talak sharih dalam lafaz yang menggunakan kata "talak" secara langsung dan talak sharih yang menggunakan kata kata lain yang telah dikenal dalam syariat islam sebagai lafaz perceraian, seperti lafaz *firaq* (berpisah) dan *sarah* (meninggalkan/melepas). Beberapa contoh kalimat talak sharih yang dapat diucapkan suami anatara lain[28]:

1) Engkau saya talak sekarang juga/ engkau saya ceraikan sekarang juga.
2) Engkau saya firaq sekarang juga/ engkau saya pisahkan sekarang juga.
3) Engkau saya sarah sekarang juga/ engkau saya lepaskan sekarang juga.

Apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan lafaz talak sharih maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya, kecuali ucapan talak itu diucapkan dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tanpa keinginannya sendiri.

b. Talak kinayah

Talak kinayah adalah bentuk talak yang diucapkan suami dengan menggunakan kata-kata yang bersifat tidak tegas atau tidak secara langsung menyebut kata talak atau kata lain yang secara langsung mengungkapkan makna cerai. Ungkapan dalam talak kinayah biasanya

[28] Ghazali, *Fikih Munakahat*.

berupa kalimat sindiran, kiasan, atau pernyataan yang memiliki makna ganda, sehingga dapat ditafsirkan sebagai perceraian maupun sebagai maksud lain di luar perceraian.[29] Oleh karena itu, talak kinayah tidak secara otomatis menunjukkan kehendak untuk mengakhiri perkawinan, melainkan sangat bergantung pada konteks dan niat suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak.

Dalam praktiknya, talak kinayah dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk ucapan yang secara bahasa tidak menggunakan kata talak, tetapi mengisyaratkan adanya pemutusan hubungan perkawinan. Contoh ucapan yang termasuk dalam kategori talak kinayah seperti ucapan suami sebagai berikut[30]:

1) Engkau kini jauh dariku
2) Uruslah hidupmu sendiri
3) Jangan lagi engkau mendekat kepadaku
4) Keluarlah dari rumah ini
5) Pulanglah ke rumah orang tuamu
6) Engkau kini bebas menjalani hidupmu sendiri
7) Dan lain-lain

Para ulama sepakat bahwa lafaz kinayah mengandung dua kemungkinan makna, yaitu makna perceraian dan makna selain perceraian. Taqiyyuddin al Husaini menjelaskan bahwa apabila lafaz

[29] Idfi, "Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian."
[30] Ghazali, *Fikih Munakahat*, 195.

kinayah diucapkan dengan niat menjatuhkan talak, maka talak tersebut dinyatakan jatuh. Sebaliknya, jika lafaz kinayah tersebut diucapkan tanpa niat ceari, maka talak tidak dianggap terjadi.[31] Oleh sebab itu, penentuan jatuh atau tidaknya talak sangat bergantung pada niat suami . hal ini sangat berbeda dengan talak sharih (jelas), yang secara otomatis menjatuhkan talak tanpa perlu niat tambahan. Dalam talak kinayah, niat menjadi faktor penentu utama karena lafaz yang digunakan tidak secara tegas menunjukkan perceraian.

Adapun jika ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bagi suami untuk rujuk dengan istrinya, maka talak dapat dibagi menjadi:

a. Talak raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah pernah digauli, bukan merupakan talak yang disertai dengan kompensasi harta dari pihak istri (*khulu'*), dan termasuk pada talak yang pertama dan kedua.[32] Dalam talak jenis ini , hubungan perkawinan belum terputus secara sempurna karena syariat masih memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa memerlukan akad nikah yang baru.

As Siba'i sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghazali menjelaskan bahwa talak raj'i merupakan talak yang memungkinkan seorang suami untuk kembali kepada bekas istrinya

[31] Ibid.
[32] Muzammil, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Dalam Islam*.

tanpa harus melakukan pembaruan akad nikah, tanpa kewajiban memberikan mahar baru, dan tanpa persyaratan adanya saksi. Dengan demikian, ikatan perkawinan dalam talak raj‘i masih dianggap ada secara hukum.[33]

Setelah talak raj‘i dijatuhkan, istri diwajibkan menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syariat. Selama masa iddah tersebut, suami memiliki hak untuk melakukan rujuk, baik dengan ucapan yang jelas maupun dengan perbuatan yang menunjukkan kehendak kembali, seperti berhubungan suami istri menurut sebagian pendapat ulama. Apabila suami menyatakan rujuk sebelum masa iddah berakhir, maka hubungan perkawinan kembali berlangsung seperti semula tanpa prosedur tambahan.[34]

Talak raj'i hanya berlaku pada talak pertama dan kedua. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَا قُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِ مْسَا كٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَا نٍ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik*.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur perceraian secara bertahap dan tidak menganjurkan talak dilakukan sekaligus.

[33] Ghazali, *Fikih Munakahat*.
[34] Ibid.

Suami diberikan kesempatan untuk menimbang kembali keputusannya setelah talak pertama dan kedua, apakah akan mempertahankan rumah tangga dengan rujuk secara baik atau mengakhiri perkawinan dengan cara yang santun dan penuh tanggung jawab. Makna “mempertahankan dengan cara yang baik ”dalam ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai tindakan rujuk yang disertai dengan niat memperbaiki hubungan dan menjalankan kewajiban sebagai suami secara adil.

Hak rujuk dalam talak ra’‘i merupakan bentuk rahmat dan kemudahan dari Allah SWT bagi pasangan suami istri agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan ikatan perkawinan. Ketentuan ini juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, di mana perceraian tidak dipandang sebagai solusi utama, melainkan sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, talak raj‘i menempati posisi penting dalam sistem hukum keluarga Islam sebagai sarana menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus memberikan jalan keluar yang terhormat ketika konflik tidak dapat dihindari.

b. Talak Ba’in

Talak ba’in adalah jenis perceraian yang menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung, sehingga mantan suami tidak memiliki hak untuk merujuk mantan istrinya selama masa iddah. Dalam talak ba’in, hubungan perkawinan dianggap telah berakhir, dan apabila kedua belah pihak ingin kembali

hidup sebagai suami istri, maka harus dilakukan melalui akad nikah baru dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam.[35]

Talak ba'in dibedakan menjadi dua macam, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Pembagian ini didasarkan pada ada atau tidaknya kebolehan bagi mantan suami untuk menikahi kembali mantan istrinya setelah perceraian tersebut terjadi.

1) Talak Ba'in Sughra

Talak ba'in sughra adalah talak ba'in yang menghilangkan hak kepemilikan suami terhadap istrinya, namun tidak menghilangkan kehalalan bagi mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan istrinya. Artinya, meskipun suami tidak dapat melakukan rujuk secara langsung, ia tetap diperbolehkan untuk menikah kembali dengan mantan istrinya melalui akad nikah yang baru.

Beberapa bentuk perceraian yang termasuk dalam kategori talak ba'in sughra antara lain talak pertama dan kedua yang sudah lewat masa iddah istri tetapi suami tidak melakukan rujuk, talak yang dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), talak yang disertai dengan kompensasi harta dari pihak istri (khulu'), serta perceraian yang terjadi karena sebab-sebab tertentu seperti adanya cacat fisik yang menghalangi kehidupan rumah tangga,

[35] Basri, *Fikih Munakahat 2*.

penganiayaan, atau kondisi lain yang dibenarkan secara syar'i. Dalam kasus-kasus tersebut, ikatan perkawinan berakhir tanpa memberikan hak rujuk kepada suami, namun tetap membuka kemungkinan terjadinya pernikahan ulang.[36]

2) Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra merupakan bentuk talak ba'in yang paling berat akibat hukumnya. Talak ini tidak hanya menghilangkan hak kepemilikan suami terhadap istrinya, tetapi juga menghapus kehalalan bagi mantan suami untuk menikahi kembali mantan istrinya. Talak ba'in kubra terjadi apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya untuk ketiga kalinya.

Dalam kondisi talak ba'in kubra, syariat Islam menetapkan bahwa mantan suami tidak dapat menikahi kembali mantan istrinya kecuali setelah terpenuhi beberapa syarat, yaitu mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah, telah terjadi hubungan suami istri dengan suami kedua, kemudian berakhirnya perkawinan tersebut secara wajar tanpa rekayasa, serta telah selesai menjalani masa iddah. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah permainan talak serta menanamkan kesadaran akan keseriusan dalam menjatuhkan talak.[37]

[36] Ghazali, *Fikih Munakahat*.
[37] Muzammil, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Dalam Islam*.

Dasar hukum mengenai talak ba'in kubra terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 230:

فَاِ نْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ

Artinya: "*Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain*."

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam memberikan batas yang jelas dalam praktik perceraian. Talak tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk menyakiti atau mempermainkan pasangan, melainkan sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, talak ba'in kubra berfungsi sebagai bentuk sanksi moral dan hukum agar suami tidak gegabah dalam menjatuhkan talak.

3. Alasan Perceraian

Al Quran dan Sunnah tidak memberikan penjelasan yang rinci terkait alasan perceraian, namun Al-Qur'an dan Sunnah memberikan prinsip-prinsip umum terkait perceraian, seperti perintah bergaul secara baik dan larangan menimbulkan kemudaratan, namun tidak merinci secara jelas seluruh alasan perceraian. Oleh karena itu, perumusan alasan-alasan perceraian dalam fikih munakahat merupakan hasil ijtihad para ulama yang berlandaskan pada nash Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta kaidah-kaidah fikih untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. Berikut alasan-alasan perceraian yang dirumuskan oleh para ulama sebagai alasan yang sah untuk melakukan perceraian:

a. Syiqaq (Perselisihan Rumah Tangga yang Berkepanjangan).

Syiqaq dalam fikih munakahat dipahami sebagai perselisihan yang serius dan terus-menerus antara suami dan istri sehingga menghilangkan keharmonisan rumah tangga. Perselisihan ini bukan sekadar pertengkaran biasa, melainkan konflik mendalam yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama perkawinan, seperti ketenteraman hidup (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Dalam kondisi demikian, kelangsungan rumah tangga justru berpotensi menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak.[38]

Al-Qur'an mengakui kemungkinan terjadinya konflik berat dalam rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah An-Nisa' ayat 35:

وَاِ نْ خِفْتُمْ شِقَا قَ بَيْنِهِمَا فَا بْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَا حًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: "*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti*."

Ayat di atas menjelaskan tentang syiqaq yang terjadi antara suami istri dan memerintahkan pengangkatan hakam dari pihak suami dan istri

[38] Shafra, "Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih," 2020, 58.

ketika terjadi perselisihan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan upaya perdamaian terlebih dahulu. Namun, apabila usaha tersebut tidak berhasil dan konflik semakin tajam, maka perceraian dipandang sebagai solusi terakhir yang dibenarkan secara syariat.

Para ulama fikih, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpandangan bahwa syiqaq yang tidak dapat diselesaikan merupakan alasan yang sah untuk mengakhiri perkawinan. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih *dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashlahah*, yaitu menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dengan demikian, perceraian dalam kondisi syiqaq bertujuan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar.[39]

b. Ila'

Ila' merupakan salah satu alasan perceraian yang dikenal dalam fikih munakahat dan secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Secara terminologis, ila' diartikan sebagai sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Perbuatan ini menyebabkan istri kehilangan hak biologisnya sebagai pasangan sah, sehingga berpotensi menimbulkan penderitaan lahir dan batin. Dalam konteks hukum Islam, ila' tidak dipandang sekadar persoalan sumpah,

[39] Zainuddin and Rahmawati, "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Fikih," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 3, no. 2 (2019): 410–417.

melainkan memiliki implikasi hukum terhadap kelangsungan perkawinan apabila tidak diselesaikan sesuai ketentuan syariat.[40]

Al-Qur'an memberikan dasar hukum mengenai ila' dalam Surah Al-Baqarah ayat 226–227:

لِّلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِ نْ فَآءُوْ فَاِ نَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

وَاِ نْ عَزَمُوا الطَّلَا قَ فَاِ نَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (226). "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (227).*

Ayat ini menjelaskan bahwa suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya diberi tenggang waktu selama empat bulan. Apabila dalam masa tersebut suami kembali kepada istrinya, maka perkawinan dapat dilanjutkan. Namun, apabila suami tetap pada sumpahnya dan tidak melakukan rujuk hubungan suami istri, maka perceraian menjadi konsekuensi hukum yang dibenarkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan tindakan yang menggantung status istri tanpa kejelasan, serta menegaskan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.

[40] Nur Azizah, "Ila' Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Fikih Munakahat," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 95.

Para ulama fikih sepakat bahwa ila' yang berlarut-larut dan tidak diakhiri dengan rujuk atau pembatalan sumpah dapat menjadi alasan sah terjadinya perceraian. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpandangan bahwa setelah berlalu masa empat bulan, hakim berwenang memerintahkan suami untuk memilih antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan talak. Pandangan ini didasarkan pada prinsip penghilangan kemudaratan (*ad-darar yuzal*) dan penjagaan kemaslahatan dalam rumah tangga. Dengan demikian, ila' dalam fikih munakahat dipahami sebagai bentuk perilaku suami yang dapat merugikan istri dan karenanya dibenarkan sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam.[41]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ila' dalam fikih munakahat menunjukkan komitmen syariat Islam dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami istri serta mencegah terjadinya kemudaratan dalam rumah tangga. Ketentuan batas waktu empat bulan dan kewenangan hakim untuk memaksa suami menentukan sikap menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan pengabaian hak istri secara berlarut-larut, sehingga ila' secara substansial diposisikan sebagai alasan perceraian yang sah demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam perkawinan.

c. Li'an

[41] Azizah, "Ila' Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Fikih Munakahat."

Li‘an merupakan salah satu alasan perceraian yang memiliki dasar langsung dalam Al-Qur’an dan dibahas secara khusus dalam fikih munakahat. Secara terminologis, li‘an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami yang menuduh istrinya melakukan perzinaan atau mengingkari nasab anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya, sementara suami tidak mampu menghadirkan empat orang saksi sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam. Dalam kondisi ini, syariat Islam memberikan mekanisme li‘an sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan fitnah berkepanjangan.[42]

Dasar hukum li‘an secara tegas disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

Artinya: *(6) “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa dia benar-benar termasuk orang-orang yang benar”. (7) “Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta”. (8) “Dan istri itu terhindar dari hukuman jika ia*

[42] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 193–195.

> *bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta". (9) "Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar".*

Ayat ini mengatur tentang tata cara sumpah li'an antara suami dan istri di hadapan hakim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami bersumpah sebanyak empat kali atas kebenaran tuduhannya, kemudian disempurnakan dengan sumpah kelima berupa laknat Allah jika ia berdusta. Istri diberi hak membela diri dengan sumpah serupa untuk menolak tuduhan tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak, sekaligus mencegah terjadinya tuduhan zina tanpa dasar yang sah.

Menurut pandangan para ulama fikih, terjadinya li'an berimplikasi langsung pada putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa setelah li'an dilakukan secara sah, perkawinan harus diputus dan suami istri tersebut tidak boleh rujuk kembali untuk selamanya. Perceraian akibat li'an termasuk dalam kategori talak ba'in kubra, karena selain memutus ikatan perkawinan, juga menghilangkan kehalalan bagi suami untuk menikahi kembali istrinya.[43]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa li'an merupakan mekanisme hukum syariat yang dirancang untuk

[43] Siti Nurhalimah, "Li'an Dalam Perspektif Fikih Munakahat Dan Implikasinya Terhadap Putusnya Perkawinan," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 412–420.

menyelesaikan konflik rumah tangga yang bersifat sangat serius dan menyangkut kehormatan, nasab, serta martabat suami dan istri. Ketentuan li‘an yang berujung pada putusnya perkawinan secara permanen menunjukkan bahwa Islam memprioritaskan kepastian hukum dan pencegahan mudarat yang lebih besar, seperti fitnah berkepanjangan dan ketidakjelasan status keluarga. Oleh karena itu, perceraian akibat li‘an diposisikan sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang bersifat final dan tidak dapat dirujuk kembali.

d. Kelalaian dalam Menunaikan Kewajiban Rumah Tangga.

Perkawinan melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Apabila kewajiban tersebut diabaikan secara terus-menerus tanpa alasan yang dibenarkan, maka kondisi ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab dalam perkawinan.

Dalil mengenai kewajiban nafkah dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ

Artinya: "…*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut…*"

Ayat di atas menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada istri dan anak dengan cara yang patut. Ayat

ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar istri merupakan tanggung jawab syar‘i yang tidak boleh diabaikan. Kelalaian dalam hal ini dapat menghilangkan kemaslahatan perkawinan dan membuka pintu terjadinya kemudaratan.

Para ulama berpendapat bahwa istri berhak menuntut perceraian apabila suami tidak menjalankan kewajibannya. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa ketidakmampuan atau keengganan suami dalam memberi nafkah dapat menjadi alasan perceraian. Pendapat ini menegaskan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan agar tidak terjebak dalam ikatan perkawinan yang menzalimi.[44]

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan perkawinan dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi fondasi rumah tangga. Kewajiban nafkah tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang mewajibkan suami menanggung kebutuhan istri secara patut.

[44] Muhammad Ridwan, “Kelalaian Nafkah Sebagai Alasan Fasakh Dalam Fikih Islam,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 53–60.

Selain itu, prinsip penghilangan kemudaratan (الضَّرَرُ يُزَالُ) menjadi landasan bahwa istri tidak boleh dipaksa bertahan dalam perkawinan yang menimbulkan penderitaan akibat kelalaian suami. Dengan demikian, dibenarkannya perceraian dalam kondisi ini menunjukkan bahwa syariat Islam hadir untuk melindungi hak-hak istri dan memastikan bahwa perkawinan tetap berjalan sesuai dengan nilai kemaslahatan dan keadilan.

e. Kekerasan dan Perlakuan Buruk (*Dharar*).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perlakuan yang bertentangan dengan prinsip dasar hubungan suami istri dalam Islam. Fikih munakahat menekankan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, penuh kasih, dan menghormati martabat manusia. Kekerasan, baik fisik maupun psikis, dipandang sebagai perbuatan yang merusak tujuan perkawinan.

Dalil tentang larangan menyakiti pasangan dapat dipahami dari Surah An-Nisa' ayat 19:

وَعَا شِرُوْهُنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ

Artinya: "…*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut*…"

Ayat di atas memerintahkan suami untuk bergaul dengan istri secara patut. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menoleransi perlakuan kasar dalam rumah tangga. Apabila kekerasan terjadi secara

berulang dan tidak dapat dihentikan, maka perceraian dibolehkan sebagai upaya menghilangkan kemudaratan.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa segala bentuk ḍarar harus dihilangkan. Kaidah fikih *ad-dharar yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan) menjadi dasar diperbolehkannya perceraian dalam kasus kekerasan. Dengan demikian, perceraian bukan dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai jalan syar‘i untuk melindungi jiwa dan kehormatan pihak yang terzalimi.[45]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip mu‘asyarah bil ma‘ruf yang menjadi ruh dari perkawinan dalam Islam. Tindakan kekerasan tidak hanya meniadakan rasa aman dan kasih sayang, tetapi juga merusak tujuan perkawinan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sejalan dengan kaidah fikih *ad-dharar yuzal*, Islam tidak membenarkan keberlangsungan hubungan perkawinan yang sarat dengan kemudaratan dan penzaliman.

Oleh karena itu, dibolehkannya perceraian dalam kasus kekerasan menunjukkan bahwa syariat Islam berpihak pada perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat manusia, serta menegaskan bahwa

[45] Asep SaePudin Jahar, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2019): 65–72.

mempertahankan perkawinan tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kemanusiaan salah satu pihak.

f. Adanya Cacat atau Penyakit Berat.

Cacat fisik atau penyakit berat yang diderita oleh salah satu pasangan dapat menjadi alasan perceraian apabila menghalangi terlaksananya tujuan perkawinan. Dalam fikih, tujuan perkawinan tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan biologis dan kelangsungan keturunan. Penyakit berat yang menghalangi hal tersebut dipandang sebagai penghalang tercapainya kemaslahatan.

Dalam hal ini para ulama merujuk pada prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam menentukan kebolehan perceraian karena cacat atau penyakit. Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan perceraian apabila cacat tersebut menimbulkan penderitaan dan tidak diketahui sebelumnya oleh pasangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pihak yang dirugikan.[46]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebolehan perceraian karena cacat fisik atau penyakit berat merupakan wujud penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Perkawinan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan yang

[46] Miftahul Huda, "Cacat Dan Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Fikih Munakahat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 89–98.

berkepanjangan bagi salah satu pihak, melainkan untuk menghadirkan ketenteraman dan pemenuhan hak lahir maupun batin.

Apabila cacat atau penyakit berat yang diderita salah satu pasangan terbukti menghalangi terlaksananya tujuan perkawinan dan menimbulkan mudarat, maka syariat memberikan jalan keluar melalui perceraian. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih ad-dharar yuzal (kemudaratan harus dihilangkan). Dengan demikian, perceraian dalam kondisi tersebut bukan dimaksudkan sebagai pengingkaran terhadap ikatan suci perkawinan, melainkan sebagai solusi syar‘i untuk menjaga kemaslahatan, keadilan, dan martabat pihak yang dirugikan.

4. Ketentuan Menjatuhkan Talak

Dalam hukum Islam, talak merupakan hak suami yang diakui syariat, namun pelaksanaannya tidak bersifat bebas tanpa aturan. Para ulama menegaskan bahwa dalam menjatuhkan talak harus memenuhi rukun dan syarat yang menentukan sah atau tidaknya talak tersebut. Rukun dan syarat menjadi pedoman dan tolok ukur keabsahan perbuatan hukum talak itu sendiri.

Adapun rukun dan syarat talak yang pertama, berkaitan tentang suami. Syarat utama menjatuhkan talak adalah bahwa talak harus dijatuhkan oleh suami yang cakap hukum. Ketentuan ini sekaligus berkaitan langsung dengan rukun talak, yaitu adanya pihak yang menjatuhkan talak (suami). Dalam fikih, suami yang sah menjatuhkan talak adalah suami yang berakal sehat, telah baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan. Apabila talak diucapkan oleh orang yang tidak

memenuhi kriteria tersebut, seperti orang gila atau orang yang berada di bawah tekanan, maka rukun talak tidak terpenuhi dan talak dinilai tidak sah menurut hukum Islam.[47]

Kedua, berkaitan dengan keberadaan istri sebagai pihak yang dikenai talak. Dalam konteks rukun dan syarat talak, istri yang ditalak harus berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan masih berstatus sebagai istri ketika talak dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan kepada perempuan yang bukan istri atau yang telah berakhir masa perkawinannya tidak memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa talak hanya dapat terjadi dalam hubungan perkawinan yang sah.[48]

Ketiga, berkaitan dengan sighat atau lafaz talak. Dalam fikih munakahat, sighat talak merupakan rukun yang harus ada, baik diucapkan secara jelas (sharih) maupun dengan lafaz sindiran (kinayah). Pada talak sharīḥ, talak jatuh tanpa memerlukan niat tambahan, sedangkan pada talak kinayah, keabsahan talak bergantung pada niat suami. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kejelasan lafaz dan kesengajaan menjadi unsur penting dalam memastikan terpenuhinya rukun dan syarat talak.[49]

Selain memperhatikan terpenuhinya rukun dan syarat talak, ketentuan lain yang perlu diperhatikan ketika hendak menjatuhkan talak adalah waktu dan kondisi

---

[47] M. Ridwan, "Kecakapan Suami Dalam Menjatuhkan Talak Perspektif Fikih," *Al Manahji: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 145–47.

[48] Siti Nurjanah, "Kedudukan Istri Sebagai Objek Talak Dalam Fikih Islam," *Jurnal Al Qadha:* 6, no. 1 (2019): 88–90.

[49] Abdul Karim, "Sighat Talak Antara Lafaz Sharih Dan Kinayah Dalam Fikih," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 101–4.

istri ketika menjatuhkah talak. Talak yang sesuai tuntunan syariat adalah talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli pada masa suci tersebut. Apabila talak dijatuhkan ketika istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli, maka talak tersebut dinilai menyimpang dari tuntunan sunnah. Meskipun sebagian ulama tetap memandang talak tersebut sah secara hukum, pelanggaran terhadap syarat ini menjadikan suami berdosa karena tidak mematuhi ketentuan syariat.[50]

Hal lain yang berkaitan erat dengan ketentuan menjatuhkan talak adalah anjuran agar talak dijatuhkan secara bertahap dan tidak sekaligus. Talak yang dijatuhkan satu per satu memberikan ruang bagi suami untuk mempertimbangkan kembali keputusannya serta membuka peluang rujuk selama masa ‘iddah. Ketentuan ini tidak memengaruhi sah atau tidaknya talak dari sisi rukun, tetapi berfungsi sebagai pengaturan etis agar talak tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam.[51]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan menjatuhkan talak dalam hukum Islam tidak hanya menempatkan talak sebagai hak suami, tetapi juga membatasinya dengan rukun, syarat, dan etika yang ketat. Talak dinilai sah apabila dijatuhkan oleh suami yang cakap hukum, terhadap istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, serta diucapkan dengan sighat yang jelas dan disertai niat yang benar. Selain itu, syariat juga mengatur waktu dan kondisi

[50] Nur Aisyah, “Talak Sunni Dan Talak Bid’i Dalam Perspektif Ulama Fikih,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2019): 73–76.

[51] Muhammad Arifin, “Konsep Talak Bertahab Dalam Hukum Islam,” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 189–92.

istri saat talak dijatuhkan agar tidak menyimpang dari tuntunan sunnah. Anjuran menjatuhkan talak secara bertahap menegaskan bahwa Islam menghendaki kehati-hatian, keadilan, dan peluang perbaikan dalam rumah tangga. Dengan demikian, talak dalam hukum Islam bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan perbuatan hukum yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, terukur, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

5. Akibat Hukum Talak

Talak tidak hanya dipahami sebagai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai konsekuensi syar‘i bagi kedua belah pihak. Akibat hukum tersebut dapat mencakup berbagai aspek seperti aspek personal, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, perceraian dalam Islam tidak diposisikan sebagai perbuatan bebas tanpa tanggung jawab, melainkan sebagai tindakan hukum yang membawa implikasi lanjutan yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.

a. Kewajiban Menjalankan Masa Iddah

Salah satu akibat hukum utama dari perceraian dalam fikih munakahat adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa ‘iddah. ‘Iddah merupakan masa tunggu yang ditetapkan syariat bagi perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami. Tujuan utama dari penetapan ‘iddah adalah untuk memastikan kejelasan nasab serta memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk merenungkan kemungkinan rujuk, khususnya dalam kasus talak raj‘i. Ketentuan ‘iddah

ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan telah menjadi kesepakatan para ulama lintas mazhab.[52]

Dalam fikih, lamanya masa 'iddah berbeda-beda tergantung pada kondisi perempuan yang diceraikan. Perempuan yang masih mengalami haid wajib menjalani 'iddah selama tiga kali suci, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْ

Artinya: *"Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru"*

Sedangkan perempuan yang belum pernah haid atau sudah tidak haid lagi, menjalani 'iddah selama tiga bulan. Hal ini sebagaimana yang diterangakan dalam surat At Talaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

Artinya: "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan demikian pula perempuan-perempuan yang belum haid"*.

Adapun bagi perempuan yang sedang hamil, masa 'iddahnya berlangsung hingga melahirkan. Hal ini dijelaskan dalam surat At Talaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

[52] Nurhayati, "Konsep Iddah Dalam Hukum Keluarga Islam," *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang Undangan* 6, no. 1 (2019): 23–28.

Artinya: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya"*.

Sedangkan bagi perempuan yang ikatan perkawinannya putus karena kematian suami, maka masa iddahnya adalah empat bualan sepuluh hari.[53] Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "*Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu (masa 'iddah) empat bulan sepuluh hari"*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan masa 'iddah dalam fikih munakahat mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak perempuan dan penjagaan tujuan syariat (*maqasid syari'ah*) dalam bidang keluarga. Perbedaan lamanya masa 'iddah sesuai dengan kondisi biologis dan status perempuan menunjukkan bahwa syariat tidak menetapkan ketentuan secara seragam tanpa mempertimbangkan realitas yang dihadapi.

'Iddah tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembatasan bagi perempuan, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menjaga kejelasan nasab, memberi ruang introspeksi, serta membuka kemungkinan rujuk dalam talak raj'i. Dengan demikian, kewajiban menjalani masa 'iddah merupakan konsekuensi logis dari putusnya ikatan perkawinan yang mengandung nilai kemaslahatan dan

[53] Ahmad Fauzi, "Implikadsi Hukum Perceraian Dalam Perspektif Munakahat," *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 145–47.

perlindungan hukum, baik bagi perempuan, laki-laki, maupun keturunan yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Nafkah Selama Masa ‘Iddah

Perceraian juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban nafkah selama masa ‘iddah, terutama dalam kasus talak raj‘i. Dalam fikih, istri yang masih berada dalam masa ‘iddah talak raj‘i tetap dipandang sebagai istri secara hukum, sehingga suami berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak dan bertujuan untuk melindungi kesejahteraan perempuan setelah terjadi perceraian.[54]

Ketentuan nafkah iddah ini dijelaskan dalam Al Quran surat At Talaq ayat 6:

وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (istri-istri yang ditalak) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”.*

Namun, dalam kasus talak ba’in, para ulama memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah hanya berlaku apabila istri dalam keadaan hamil.

[54] Muhammad Iqbal, “Nafkah Iddah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 88–93.

Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah pada istri yang ditalak tiganya.[55]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah selama masa ‘iddah merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap perempuan yang berada dalam kondisi rentan pasca perceraian. Dalam talak raj‘i, kewajiban nafkah menegaskan bahwa jatuhnya talak belum sepenuhnya menghapus tanggung jawab hukum suami, karena masih terbuka kemungkinan rujuk.

Adapun perbedaan pendapat ulama dalam kasus talak ba’in menunjukkan adanya fleksibilitas fikih dalam merespons kondisi istri, khususnya terkait kehamilan. Namun demikian, secara substansial, pengaturan nafkah ‘iddah mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam, yaitu mencegah terjadinya kemudaratan serta menjamin pemenuhan hak dasar perempuan setelah perceraian.

c. Hak Mut‘ah bagi Istri yang Diceraikan

Akibat hukum lain dari perceraian adalah kewajiban pemberian mut‘ah kepada istri. Mut‘ah merupakan pemberian berupa harta atau barang yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghiburan dan tanggung jawab moral setelah terjadinya perceraian.

[55] Fauzi, “Implikadsi Hukum Perceraian Dalam Perspektif Munakahat.”

Dalam fikih munakahat, mut‘ah dipandang sebagai wujud keadilan dan kepedulian sosial Islam terhadap perempuan yang mengalami perceraian, khususnya jika perceraian tersebut terjadi bukan atas kehendak istri.[56]

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "*Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah diberi mut‘ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Para ulama sepakat bahwa mut‘ah memiliki landasan normatif dalam Al-Qur’an, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kadar dan sifat kewajibannya. Sebagian ulama mewajibkan mut‘ah secara mutlak, sementara yang lain memandangnya sebagai anjuran yang sangat ditekankan saja.[57]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian mut‘ah merupakan instrumen penting dalam hukum Islam untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan pasca perceraian. Mut‘ah tidak sekadar dimaknai sebagai pemberian materi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab etis dan sosial suami atas berakhirnya ikatan perkawinan, terutama ketika perceraian tidak disebabkan oleh kesalahan istri. Perbedaan

[56] Siti Aminah, "Mut’ah Sebagai Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Fikih," *Al Manahji: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 201–6.

[57] Muhammad Iqbal, "Nafkah Dan Mut’ah Pasca Talak Dalam Fikih Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 94–96.

pandangan ulama mengenai kewajiban mut‘ah tidak menghilangkan substansi hukumnya, karena secara prinsip mut‘ah berfungsi melindungi martabat perempuan dan mencegah timbulnya kemudaratan akibat perceraian, sehingga sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan keadilan.

d. Kewajiban Radha’ah

Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi hukum terhadap pemenuhan hak anak, salah satunya dalam bentuk rada‘ah atau penyusuan. Dalam fikih munakahat, rada‘ah dipahami sebagai kewajiban memberikan air susu ibu kepada anak yang masih membutuhkan, terutama pada masa awal pertumbuhan. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab tersebut, karena hak anak atas penyusuan dipandang sebagai hak yang melekat dan tidak bergantung pada keberlangsungan perkawinan.[58]

Al-Qur’an memberikan landasan yang jelas mengenai kewajiban rada‘ah, yaitu sebagaimana yang dijelaskan dala surat Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

[58] Lailatul Fitriyah, “Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Fikih Munakahat,” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 58–61.

Artinya: "*Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut"*

Sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas, bahwa para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyusuan merupakan bagian dari tanggung jawab keibuan yang diakui syariat. Namun, dalam kondisi perceraian, para ulama fikih menjelaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan rada'ah tetap berada pada ayah, karena ia berkewajiban menanggung nafkah anak, termasuk kebutuhan penyusuan.

Menurut para ulama, apabila ibu bersedia menyusui anaknya pasca perceraian, maka ayah wajib memberikan upah yang layak atas penyusuan tersebut. Namun, jika ibu berhalangan atau menolak, ayah diperbolehkan mencari perempuan lain untuk menyusui anaknya dengan tetap memperhatikan kemaslahatan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa islam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama, serta menegaskan bahwa perceraian tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar anak, baik secara biologis maupun sosial.[59]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan rada'ah dalam fikih munakahat menegaskan prinsip perlindungan hak

[59] Siti Nurjanah, "Rada'ah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 312–15.

anak sebagai tujuan utama syariat, di mana perceraian sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar anak. Kewajiban penyusuan dan pembiayaannya tetap dibebankan kepada ayah sebagai bentuk tanggung jawab nafkah, sementara ibu diberi kedudukan terhormat sebagai pihak yang paling berhak menyusui apabila ia bersedia. Dengan demikian, ketentuan rada‘ah mencerminkan keseimbangan antara hak ibu, kewajiban ayah, dan kepentingan terbaik bagi anak, serta menunjukkan bahwa hukum Islam memprioritaskan kemaslahatan anak di atas konflik atau berakhirnya hubungan perkawinan.

e. Hadanah (Hak Pengasuhan Anak)

Hadanah dapat diartikan sebagai kewajiban memelihara, merawat, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental. Para ulama sepakat bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, karena hak pengasuhan anak merupakan hak anak yang harus dijamin demi menjaga kelangsungan tumbuh kembangnya.[60]

Dalam Islam, ibu lebih diutamakan untuk memperoleh hak hadanah, terutama terhadap anak yang masih kecil.hali ini sebagaiman dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar[61]:

[60] Nur Aini, “Prinsip Maslahah Dalam Penentuan Hadanah Anak Mumayyiz,” *Al Manahji: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 95–88.

[61] Shan’ani, *Subulus Salam Jilid 3*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أحمد و أبوداود)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar, bahwa seorang perempuan berkata "Wahai Rasulullah, anak ini dahulu perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah lagi". (HR. Ahmad dan Abu Daud).*

Selain itu, prioritas ibu dalam mengasuh anak juga didasarkan pada pertimbangan psikologis dan biologis bahwa ibu memiliki kemampuan lebih besar dalam memberikan kasih sayang dan perawatan intensif kepada anak. Keutamaan ibu dalam pengasuhan ini berlaku selama ia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat, seperti berakal sehat,dan memiliki kemampuan mengasuh anak.

Sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz, diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Pendapat ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah[62]:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، وَنَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْغُلَامِ :هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ . (رواه أحمد)

[62] Ibid.

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwa Seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak mengambil anakku dariku, padahal anak itu telah memberi minum kepadaku dari sumur Abu 'Inabah dan banyak memberi manfaat kepadaku". Maka Rasulullah SAW berkata pada anak tersebut: "Ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan siapa saja yang engkau kehendaki". Lalu anak itu memegang tangan ibunya. (HR. Ahmad).*

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk menentukan pilihan pengasuhan setelah orang tuanya bercerai. Dengan demikian, kehendak anak dipandang sebagai faktor penting dalam menetapkan hadanah, selama pilihan tersebut tidak membawa mudarat bagi dirinya.[63]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hadanah dalam Islam merupakan kewajiban yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak, sehingga perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan anak. Islam memprioritaskan ibu sebagai pihak yang paling berhak melakukan hadanah terhadap anak yang masih kecil karena pertimbangan syar'i, psikologis, dan biologis, mengingat ibu memiliki kedekatan emosional serta kemampuan alami dalam memberikan perawatan dan kasih sayang yang optimal, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak atas anaknya selama belum menikah lagi. Namun, keutamaan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan terikat

[63] Siti Rohman, "Konsep Hadanah Dalam Fikih Empat Mazhab," *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 37–40.

pada terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan syariat serta tetap berlandaskan pada kemaslahatan anak.

Sementara itu, bagi anak yang telah mencapai usia mumayyiz, Islam memberikan hak kepada anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa kehendak dan kepentingan anak menjadi faktor penting dalam penetapan hadanah. Dengan demikian, pengaturan hadanah dalam Islam bersifat dinamis dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama, terlepas dari putusnya hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya.

BAB III

KONSEP PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian dipahami sebagai salah satu cara yang sah untuk mengakhiri ikatan perkawinan, namun pelaksanaannya dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan pada dasarnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan.[1] Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar urusan pribadi suami dan istri, melainkan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi sosial dan yuridis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan definisi perceraian secara eksplisit, namun pengertiannya dapat ditarik dari ketentuan Pasal 38 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dari ketentuan ini, perceraian dapat dipahami sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang. Dengan demikian, perceraian dalam hukum positif Indonesia harus melalui proses hukum dan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa pengawasan negara.

[1] Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 159–161.

Lebih lanjut, Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan perceraian sebagai peristiwa hukum yang bersifat formal dan prosedural. Keharusan melalui pengadilan bertujuan untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, serta mencegah terjadinya perceraian secara sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak.[2]

Pengertian perceraian dalam hukum positif Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI memandang perceraian sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 113 KHI menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian dalam KHI merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang terintegrasi dengan hukum Islam.[3]

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penegasan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum nasional yang menempatkan negara sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan perceraian. Dengan demikian, meskipun perceraian dalam Islam

---

[2] M. Yahya Harahab, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 2007), 231–233.

[3] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

secara fikih dapat terjadi melalui ikrar talak, dalam konteks hukum positif Indonesia ikrar tersebut baru memiliki kekuatan hukum setelah dinyatakan dan diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum negara.

Pengertian perceraian dalam KHI mengandung dimensi normatif dan sosiologis. Secara normatif, perceraian adalah peristiwa hukum yang diatur secara tertulis. Secara sosiologis, perceraian dipandang sebagai fenomena sosial yang berdampak luas terhadap struktur keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan perceraian dalam hukum positif Indonesia dirancang untuk menekan angka perceraian sekaligus memastikan adanya keadilan bagi para pihak yang terlibat.[4]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian dalam hukum positif Indonesia adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan melalui mekanisme hukum di pengadilan, berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengertian ini berlaku baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan tujuan utama menjaga ketertiban hukum, melindungi hak para pihak, serta mewujudkan keadilan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

[4] Nur Fadhilah, "Konsep Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al Qadha:* 7, no. 2 (2020): 118–120.

B. Alasan Perceraian

Dalam hukum positif Indonesia, alasan-alasan perceraian diatur secara limitatif untuk mencegah terjadinya perceraian secara sewenang-wenang. Ketentuan mengenai alasan perceraian tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116. Hal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir yang hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang secara hukum dapat dibenarkan.[5] Berikut alasan alasan perceraian yang diatur dalam hukum positif Indonesia:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.

Salah satu alasan perceraian yang diakui dalam hukum positif Indonesia adalah apabila salah satu pihak melakukan perbuatan zina, mabuk, madat, berjudi, atau perilaku lain yang sulit disembuhkan. Alasan ini tercantum dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 116 huruf (a) KHI. Perilaku tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan perkawinan, karena merusak kepercayaan, keharmonisan, dan ketenteraman dalam rumah tangga.

[5] Harahab, *Hukum Perkawinan Nasional*, 235–237.

Dalam perspektif hukum keluarga, tindakan zina dan perilaku menyimpang lainnya tidak hanya melanggar norma agama dan moral, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berat bagi pasangan dan anak-anak. Atas dasar itu, hukum positif memberikan legitimasi bagi pasangan yang dirugikan untuk mengajukan perceraian guna melindungi martabat dan keselamatan dirinya.[6] Dengan demikian, legitimasi alasan perceraian ini menunjukkan upaya perlindungan hukum bagi pasangan yang merasa dirugikan dalam perkawinan serta guna menjaga martabat, keselamatan, dan kepentingan dirinya dari kerugian yang lebih besar, sekaligus mencegah berlarut-larutnya penderitaan dalam ikatan perkawinan yang telah kehilangan makna dan fungsinya.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Alasan perceraian berikutnya adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) KHI. Perbuatan meninggalkan pasangan dipandang sebagai pengabaian terhadap kewajiban perkawinan, baik kewajiban lahir maupun batin.

Sejatinya, keberadaan suami dan istri dalam satu ikatan rumah tangga merupakan unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Ketidakhadiran

[6] Siti Musawwah, "Zina Sebagai Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan," *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2015): 55.

salah satu pihak dalam waktu lama tanpa kejelasan dianggap menghilangkan makna kebersamaan dan tanggung jawab dalam perkawinan. Oleh sebab itu, hukum positif memberi ruang bagi pihak yang ditinggalkan untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian yang sah secara hukum.[7]

Dengan menjadikan perbuatan meninggalkan pasangan sebagai alasan perceraian, hukum positif menegaskan bahwa perkawinan harus dilandasi oleh tanggung jawab, kehadiran, dan itikad baik dari kedua belah pihak. Apabila unsur-unsur tersebut tidak lagi terpenuhi, maka perceraian dipandang sebagai jalan hukum yang adil untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang tidak lagi sejalan dengan tujuan pembentukannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Hukum positif Indonesia juga mengakui alasan perceraian apabila salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 19 huruf (c) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) KHI. Hukuman penjara yang lama dipandang menghalangi pelaksanaan kewajiban perkawinan secara normal.

Pidana penjara dalam jangka waktu panjang dianggap berpotensi menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi pasangan yang ditinggalkan. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan psikologis

[7] Rahmawati, "Meninggalkan Pasangan Sebagai Alasan Perceraian," *Jurnal Al Qadha:* 6, no. 2 (2019): 88.

keluarga. Oleh karena itu, hukum positif memberikan hak kepada pasangan untuk memilih perceraian sebagai solusi hukum atas kondisi yang tidak memungkinkan kelanjutan kehidupan rumah tangga.[8]

Keberadaan ketentuan ini, mencerminkan upaya hukum positif dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan yang terdampak secara langsung akibat pidana penjara yang dijalani salah satu pihak. Ketidakhadiran pasangan dalam jangka waktu yang lama tidak hanya menghambat terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan peran dalam keluarga. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai mekanisme hukum yang adil dan proporsional, karena memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menentukan kelangsungan hidupnya secara layak, sekaligus mencegah terjadinya ketidakadilan dan penderitaan berkepanjangan dalam ikatan perkawinan yang secara faktual tidak lagi dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

Alasan perceraian selanjutnya adalah terjadinya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) KHI. Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip saling melindungi dalam perkawinan.

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 198.

Dalam pandangan hukum positif, perkawinan harus menjadi ruang aman bagi suami dan istri. Ketika terjadi kekerasan fisik atau psikis, tujuan perkawinan tidak dapat lagi tercapai. Oleh sebab itu, hukum memberikan perlindungan kepada korban dengan membuka jalan perceraian sebagai upaya mengakhiri penderitaan dan mencegah dampak yang lebih buruk.[9]

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif menempatkan keselamatan jiwa dan martabat manusia sebagai prinsip yang lebih utama dibandingkan dengan mempertahankan ikatan perkawinan secara formal. Kekejaman atau penganiayaan berat tidak hanya merusak hubungan suami istri, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan serta berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak-anak. Dengan demikian, perceraian dalam konteks ini bukan dipahami sebagai kegagalan perkawinan semata, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menghentikan tindakan kekerasan, memulihkan hak-hak korban, dan menjamin terciptanya keadilan serta kemaslahatan bagi pihak yang dirugikan.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagi suami/isteri.

Salah satu alasan perceraian yang diakui dalam hukum positif Indonesia adalah apabila salah satu pihak mengalami cacat badan atau menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

[9] Nurhayati, "Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 134.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Alasan ini menunjukkan bahwa hukum positif memandang kemampuan menjalankan kewajiban perkawinan sebagai unsur penting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Cacat badan atau penyakit yang dimaksud bukanlah kondisi ringan atau sementara, melainkan keadaan yang bersifat berat, berkelanjutan, dan sulit disembuhkan, sehingga secara nyata menghalangi pelaksanaan kewajiban lahir dan batin. Ketidakmampuan tersebut dapat berdampak pada terganggunya kehidupan rumah tangga, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, hukum positif memberikan ruang bagi pasangan yang dirugikan untuk mengajukan perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum.

Selain itu, pengaturan alasan perceraian ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum perkawinan Indonesia. Negara tidak memaksa seseorang untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan yang secara faktual tidak lagi dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perceraian dalam kondisi ini dipandang sebagai solusi hukum untuk menghindari penderitaan berkepanjangan dan menjaga kemaslahatan para pihak yang terlibat.[10]

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum perkawinan Indonesia berupaya menempatkan realitas kehidupan rumah tangga sebagai dasar

[10] Rina Marlina, "Penyakit Dan Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian," *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 145.

pertimbangan hukum, bukan semata-mata mempertahankan ikatan perkawinan secara formal. Pengakuan atas kondisi cacat badan atau penyakit berat sebagai alasan perceraian menunjukkan adanya keseimbangan antara nilai kemanusiaan dan keadilan, karena hukum tidak menutup mata terhadap penderitaan nyata yang dialami pasangan. Dalam konteks ini, perceraian dapat dipahami sebagai langkah hukum yang rasional dan proporsional, sepanjang didasarkan pada pembuktian yang sah dan pertimbangan kemaslahatan, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi para pihak maupun disalahgunakan sebagai alasan yang tidak bertanggung jawab.

6. Antara suami isteri terus menjerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian yang paling sering diajukan adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Alasan ini menunjukkan bahwa hukum positif memperhatikan aspek psikologis dan sosiologis dalam rumah tangga.

Perselisihan yang berkepanjangan menandakan rusaknya komunikasi dan hilangnya keharmonisan antara suami dan istri. Dalam kondisi demikian, mempertahankan perkawinan justru dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, hukum positif memberikan legitimasi terhadap perceraian sebagai

jalan untuk mengakhiri konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian.[11]

Pengaturan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus tersebut kemudian diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Dalam SEMA ini ditegaskan bahwa alasan perselisihan yang tidak dapat didamaikan harus dibuktikan secara objektif melalui fakta-fakta persidangan, tidak cukup hanya berdasarkan dalil atau pengakuan sepihak. Salah satu indikator penting yang dijadikan syarat diterimanya permohonan atau gugatan perceraian adalah adanya kondisi pisah rumah antara suami dan istri selama minimal enam bulan berturut-turut. Ketentuan pisah rumah ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi benar-benar bersifat serius, berkelanjutan, dan telah menghilangkan kemungkinan hidup rukun kembali.

Dengan demikian, pengaturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 bertujuan memberikan kepastian hukum, mendorong upaya perdamaian secara maksimal, serta memastikan bahwa perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran hanya dikabulkan apabila rumah tangga tersebut secara nyata tidak lagi dapat dipertahankan.

7. Suami melanggar taklik talak.

[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pelanggaran terhadap taklik talak juga diakui sebagai alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (g). Taklik talak merupakan janji bersyarat yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah, yang apabila dilanggar dapat menjadi dasar perceraian.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakomodasi praktik hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Pelanggaran taklik talak dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen perkawinan yang telah disepakati secara sadar. Oleh karena itu, istri diberikan hak untuk mengajukan perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak-haknya.[12]

Pengakuan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian mencerminkan adanya jaminan kepastian hukum terhadap janji perkawinan yang diucapkan secara sah dan mengikat. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa komitmen suami dalam taklik talak tidak dipandang sebagai formalitas semata, melainkan sebagai pernyataan hukum yang memiliki konsekuensi nyata apabila dilanggar. Dengan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian, hukum positif menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki perlindungan atas martabat dan hak-haknya dalam perkawinan. Dalam konteks ini, perceraian bukan dipahami sebagai bentuk pembangkangan terhadap nilai

[12] Sulastri, "Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan," *Jurnal Al Ahkam* 30, no. 2 (2020): 211.

perkawinan, melainkan sebagai mekanisme hukum yang adil untuk menegakkan tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian lainnya yang diakui dalam hukum positif Indonesia adalah peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Alasan ini tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun keberadaannya dalam KHI menunjukkan pengakuan negara terhadap karakteristik hukum keluarga Islam.

Peralihan agama dalam perkawinan Islam dipandang sebagai peristiwa serius karena menyentuh dasar spiritual dan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan akidah yang muncul akibat murtad sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan, terutama dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, dan orientasi kehidupan keluarga. Oleh karena itu, hukum positif melalui KHI mengakui kondisi ini sebagai alasan sah untuk mengajukan perceraian apabila telah terbukti menimbulkan ketidakharmonisan yang tidak dapat didamaikan.[13]

[13] Muhammad Arifin, "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al Qadha* 8, no. 1 (2021): 33.

Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam fikih munakahat. Dalam fikih munakahat peralihan agama atau murtad salah satu pihak dipandang sebagai peristiwa hukum yang dapat berimplikasi langsung pada putusnya ikatan perkawinan, karena akad nikah dalam Islam dibangun atas dasar kesamaan akidah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa murtadnya suami atau istri menyebabkan akad nikah tidak dapat dipertahankan dan membuka jalan terjadinya fasakh, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10:

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

Artinya: "…*maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak ada dosa bagi kamu untuk menikahi mereka apabila kamu membayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir*…" (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Ayat ini menegaskan larangan keberlanjutan hubungan perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim apabila perbedaan akidah telah nyata. Dalam konteks turunnya ayat, Allah Swt. memerintahkan agar perempuan mukmin yang telah beriman tidak dikembalikan kepada suami mereka yang masih kafir, karena perbedaan akidah tersebut menyebabkan hilangnya kehalalan hubungan perkawinan. Para ulama fikih munakahat memahami ayat ini sebagai dasar bahwa kesamaan agama merupakan syarat fundamental dalam keberlangsungan akad nikah dalam Islam.

Dengan demikian, apabila terjadi peralihan agama (murtad) dalam perkawinan, maka ikatan perkawinan dipandang tidak lagi sah untuk dipertahankan, karena telah hilang salah satu unsur pokoknya, yaitu kesatuan akidah. Adapun pengaturan dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara hukum positif dan fikih munakahat, karena sama-sama bertujuan menjaga keutuhan nilai-nilai keimanan, mencegah konflik rumah tangga yang berkepanjangan, serta melindungi kemaslahatan para pihak yang terikat dalam perkawinan.

C. Prosedur Perceraian

Perceraian dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Prosedur perceraian dirancang sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, setiap permohonan atau gugatan perceraian wajib diajukan ke pengadilan yang berwenang dan diperiksa melalui tahapan-tahapan tertentu. Berikut ini prosedur yang harus dilalui untuk mengajukan sebuah perceraian ke pengadilan:

1. Pengajuan Gugatan Perceraian atau Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan

Prosedur perceraian dalam hukum positif Indonesia diawali dengan pengajuan perkara ke pengadilan yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum yang sah.[14]

Bagi pasangan beragama Islam, pengajuan perceraian dilakukan ke Pengadilan Agama. Perceraian dapat diajukan dalam bentuk gugatan cerai oleh istri atau permohonan talak oleh suami. Perbedaan bentuk pengajuan ini bersifat prosedural, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh putusan pengadilan yang sah secara hukum negara.

Dalam gugatan atau permohonan perceraian, penggugat atau pemohon wajib mencantumkan identitas para pihak, kronologi rumah tangga, serta alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi hakim dalam memeriksa perkara.

Pengajuan perkara juga harus memperhatikan kompetensi relatif pengadilan, yaitu pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat atau termohon. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[15] Dengan demikian, tahap pengajuan gugatan atau permohonan perceraian merupakan pintu awal proses peradilan perceraian. Tahap ini

---

[14] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

[15] Nurhadi, "Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 45–52.

menegaskan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan perceraian sebagai peristiwa hukum yang harus melalui mekanisme formal dan tertib.

2. Pemeriksaan Administratif dan Penetapan Hari Sidang

Setelah gugatan atau permohonan perceraian didaftarkan, pengadilan melakukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan berkas perkara. Tahap ini meliputi pemeriksaan surat gugatan, identitas para pihak, serta bukti awal yang dilampirkan. Pemeriksaan administratif bertujuan untuk memastikan bahwa perkara telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut. Apabila berkas dinyatakan lengkap, ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penunjukan majelis hakim merupakan bagian penting dari asas peradilan yang independen dan tidak memihak.[16]

Selanjutnya, pengadilan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak secara resmi dan patut. Pemanggilan yang sah merupakan syarat mutlak agar persidangan dapat dilaksanakan secara legal. Dalam hukum acara peradilan agama, pemanggilan harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum sidang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada para pihak untuk mempersiapkan diri. Tahap penetapan hari sidang menunjukkan bahwa proses perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan administratif yang teratur dan transparan.[17] Dengan demikian, prosedur

[16] Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*.

[17] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2014), 97–100.

administratif ini menjadi fondasi penting bagi pemeriksaan substansi perkara perceraian di persidangan.

3. Upaya Perdamaian dan Mediasi di Pengadilan

Salah satu ciri utama prosedur perceraian dalam hukum positif Indonesia adalah adanya kewajiban upaya perdamaian. Hakim wajib mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan sebelum memeriksa pokok perkara. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil.[18] Selain upaya perdamaian oleh hakim, para pihak juga diwajibkan mengikuti proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi bertujuan untuk memberikan ruang dialog yang lebih fleksibel dan partisipatif bagi para pihak.

Dalam proses mediasi, mediator membantu para pihak mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi terbaik. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi. Apabila mediasi berhasil, maka perkara perceraian dapat dihentikan dan para pihak kembali hidup rukun. Namun, apabila mediasi gagal, proses persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Kewajiban mediasi menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga.[19] Dengan demikian, tahapan ini menegaskan bahwa perceraian

[18] Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.

[19] Syahrial, "Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dalam Pengadilan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 1 (2019): 88–97.

bukanlah tujuan hukum, melainkan solusi terakhir ketika perdamaian tidak dapat dicapai.

4. Pemeriksaan Pokok Perkara dan Pembuktian

Apabila upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Pada tahap ini, hakim mendengarkan dalil-dalil gugatan atau permohonan serta jawaban dari pihak tergugat atau termohon. Pemeriksaan pokok perkara bertujuan untuk menilai kebenaran alasan-alasan perceraian yang diajukan. Hakim akan menilai apakah alasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[20]

Tahap pembuktian menjadi bagian penting dalam pemeriksaan pokok perkara. Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti berupa surat, saksi, pengakuan, dan bukti lain yang sah menurut hukum acara. Melalui pemeriksaan dan pembuktian, hakim memperoleh dasar yang kuat untuk mengambil putusan yang adil dan objektif.[21] Tahap ini menunjukkan bahwa perceraian tidak diputuskan secara sepihak, melainkan melalui proses pembuktian yang ketat.

5. Putusan Pengadilan dan Ikrar Talak

Setelah pemeriksaan pokok perkara selesai, majelis hakim menjatuhkan putusan. Putusan pengadilan dapat berupa penolakan gugatan atau pengabulan

[20] Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*.

[21] Fitriani, "Pembuktian Dalam Perkara Perceraian," *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2017): 101.

perceraian. Putusan ini menjadi dasar hukum berakhirnya ikatan perkawinan secara sah menurut negara.

Dalam perkara cerai talak, putusan pengadilan belum secara otomatis memutuskan perkawinan. Suami masih diwajibkan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan sesuai dengan penetapan hakim. Ikrar talak dilakukan dalam sidang khusus yang dihadiri oleh para pihak. Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan cerai talak dapat gugur demi hukum.

Dalam perkara gugatan cerai, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara langsung memutuskan perkawinan tanpa adanya ikrar talak. Tahap putusan dan ikrar talak menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengatur perceraian secara tertib dan terkontrol.[22] Dengan demikian, berakhirnya perkawinan hanya diakui setelah adanya putusan pengadilan yang sah.

D. Akibat Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum yang secara langsung memengaruhi kedudukan serta hak dan kewajiban para pihak. Hukum positif Indonesia mengatur akibat tersebut untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak yang terdampak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang masih melekat setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Berikut akibat hukum perceraian dalam hukum positif Indonesia:

[22] Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

1. Putusnya Ikatan Perkawinan dan Perubahan Status Hukum Suami Istri

Putusnya perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum utama berupa berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian yang diputus oleh pengadilan menghapus hubungan hukum sebagai pasangan suami istri, sehingga masing-masing pihak kembali pada status hukum sebagai individu yang berdiri sendiri.[23]

Perubahan status hukum ini memiliki konsekuensi yuridis yang luas. Setelah perceraian sah menurut hukum, suami dan istri tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai pasangan dalam ikatan perkawinan. Hak untuk hidup bersama, kewajiban saling setia, serta kewajiban membina rumah tangga secara bersama-sama dinyatakan berakhir. Meskipun ikatan perkawinan putus, hukum positif Indonesia tetap mengakui adanya hubungan hukum tertentu yang masih melekat, terutama apabila dari perkawinan tersebut lahir anak. Oleh karena itu, putusnya perkawinan tidak serta-merta menghapus seluruh kewajiban moral dan hukum antara mantan suami dan istri.

Dalam konteks hukum administrasi, putusnya perkawinan juga berdampak pada perubahan data kependudukan, seperti status perkawinan dalam dokumen resmi. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada aspek privat, tetapi juga pada aspek publik dan administratif.[24] Dengan demikian, akibat

[23] Ibid.
[24] Sri wahyuni, "Akibat Hukum Perceraian," *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 213–20.

hukum perceraian dalam hal status perkawinan menegaskan bahwa hukum positif Indonesia memandang perceraian sebagai peristiwa hukum yang mengubah secara fundamental kedudukan para pihak di hadapan hukum.

2. Kewajiban Nafkah PascaPerceraian

Akibat hukum penting lainnya dari putusnya perceraian adalah munculnya kewajiban nafkah pascaperceraian, khususnya bagi bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anak. Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban ini dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam.

Mantan suami dapat dibebani kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi hukum dari putusnya perkawinan yang bertujuan melindungi hak-hak ekonomi dan kemanusiaan mantan istri setelah perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai kewajiban mantan suami setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf (c) yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk membebankan kewajiban nafkah kepada mantan suami, termasuk nafkah iddah dan bentuk-bentuk pemberian lain yang dipandang adil sesuai kondisi para pihak.

Namun demikian, Kewajiban pemberian nafkah pascaperceraian tidak secara otomatis melekat pada setiap peristiwa perceraian, melainkan ditentukan oleh jenis perceraian dan kondisi hukum para pihak sebagaimana diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal perceraian terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh suami, pada prinsipnya mantan suami dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, bekas suami wajib: "memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda," serta "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah."

Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak, karena Pasal 149 huruf (b) KHI juga menentukan pengecualian, yaitu nafkah iddah tidak wajib diberikan apabila bekas istri dijatuhi talak ba'in atau terbukti nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil. Pengecualian ini dipertegas kembali dalam Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa "bekas istri yang nusyuz tidak berhak mendapat nafkah iddah."

Sementara itu, dalam perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat), KHI tidak secara tegas mewajibkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Oleh karena itu, pembebanan nafkah pascaperceraian dalam cerai gugat sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hakim dengan memperhatikan sebab perceraian, tingkat kesalahan para pihak, serta kondisi ekonomi suami dan istri.

Adanya pengaturan tentang nafkah pascaperceraian ini bertujuan memberikan perlindungan ekonomi sementara bagi bekas istri setelah putusnya perkawinan. Selain nafkah kepada mantan istri, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah meskipun perkawinan telah berakhir. Hukum positif

menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak gugur karena perceraian.

Adapun penentuan besaran nafkah pascaperceraian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan yang wajar dari pihak yang berhak menerimanya. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai secara proporsional berdasarkan fakta persidangan.[25] Dengan demikian, kewajiban nafkah pascaperceraian mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan akibat putusnya perkawinan.

3. Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak

Putusnya perkawinan karena perceraian juga menimbulkan akibat hukum terhadap pengasuhan anak. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan hak asuh anak bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai akibat perceraian terhadap anak diatur dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) yang menyatakan: (a) "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. (b) "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi

[25] Lilis Suryani, "Nafkah Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan," *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2010): 172–75.

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan putus, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hapus. Penguasaan anak dapat ditentukan oleh pengadilan apabila terjadi perselisihan, sedangkan kewajiban nafkah anak pada prinsipnya tetap dibebankan kepada ayah.

Pengaturan yang lebih rinci terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 KHI, yang menegaskan bahwa akibat perceraian, hak hadhanah ditentukan sebagai berikut: (a) "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", (b) "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", (c) "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Dari ketentuan diatas maka dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu, kecuali apabila terdapat alasan yang sah yang menunjukkan ibu tidak layak menjalankan pengasuhan. Namun demikian, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak. Bagi anak yang telah mumayyiz, hakim dapat memberikan hak kepada anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif memperhatikan aspek psikologis dan kepentingan anak secara individual.

Dalam praktik peradilan, penentuan hak asuh tidak bersifat mutlak, melainkan dapat berubah berdasarkan kondisi dan kepentingan terbaik anak. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan orang tua dalam menjalankan pengasuhan.[26] Dengan demikian, akibat hukum perceraian dalam hal hadhanah menegaskan bahwa perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam sistem hukum positif Indonesia.

4. Akibat Hukum terhadap Harta Bersama

Perceraian juga membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Hukum positif Indonesia mengakui adanya harta bersama yang harus diselesaikan setelah putusnya perkawinan. Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Artinya, Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama disesuaikan dengan sistem hukum yang dianut para pihak, termasuk hukum Islam bagi pasangan Muslim.

Selanjutnya, dalam Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa dalam perspektif KHI, prinsip pembagian harta bersama adalah setengah

[26] Nurul Huda, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak," *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang Undangan* 8, no. 1 (2021): 91–99.

bagi masing-masing pihak, kecuali apabila terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur lain.

Pembagian harta bersama pada prinsipnya dilakukan secara adil dan proporsional. Hakim dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam membangun harta bersama selama perkawinan. Penyelesaian harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan perkara perceraian atau melalui gugatan terpisah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam mencari keadilan.[27] Dengan demikian, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama mencerminkan upaya hukum positif Indonesia dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban pasca perceraian.

5. Akibat Hukum terhadap Hak untuk Menikah Kembali

Putusnya perceraian memberikan akibat hukum berupa kebebasan bagi masing-masing pihak untuk melangsungkan perkawinan kembali, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mantan istri, terdapat kewajiban menjalani masa tunggu sebelum menikah kembali sebagaimana diatur dalam hukum positif. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian status hukum dan mencegah terjadinya sengketa nasab.

Sementara itu, Meski dalam hukum Islam tidak mengenal kewajiban masa iddah bagi laki-laki, tetapi dalam hukum positif melalui praktik peradilan agama memberikan pembatasan tertentu terhadap mantan suami pascaperceraian. Hal ini

[27] Dewi Sartika, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Rechtidee* 15, no. 2 (2020): 145–53.

ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mantan suami tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan kembali selama mantan istri masih berada dalam masa iddah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian status hukum perkawinan, menghindari timbulnya persoalan hukum yang berkaitan dengan nasab dan hak-hak perempuan, serta memastikan tertib administrasi perkawinan pascaperceraian.

Pengaturan mengenai hak menikah kembali menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia berupaya menjaga ketertiban hukum dan kepastian status keperdataan setelah perceraian.[28] Dengan demikian, akibat hukum ini menegaskan bahwa perceraian tidak menghalangi hak seseorang untuk membangun kehidupan rumah tangga baru secara sah.

[28] Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

BAB IV

PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2023

A. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023

1. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Dasar Hukumnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan konstitusional dalam melakukan pembinaan terhadap badan peradilan yang berada di bawahnya. Pembinaan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup keseragaman penerapan hukum oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.[1] Dalam praktik peradilan, perbedaan penafsiran hukum kerap muncul akibat dinamika sosial, kompleksitas perkara, serta keterbatasan norma hukum tertulis yang tidak selalu mengatur secara rinci persoalan konkret yang dihadapi hakim di persidangan.[2]

Sebagai upaya menjaga konsistensi dan kesatuan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai instrumen kebijakan yudisial yang bersifat internal.[3] SEMA berfungsi memberikan pedoman dan arahan kepada hakim agar terdapat kesamaan penerapan hukum dalam perkara

[1] Ahmad Mujahidin, "Peran Mahkamah Agung Dalam Pembinaan Teknis Yudisial Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 145.

[2] Apifah Hairunnisa et al., "Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat : Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif Dan Hukum Empiris Di Indonesia," *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 5 (2025): 7966–73.

[3] Fasil, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum."

perkara sejenis.[4] Keberadaan SEMA menjadi penting karena dalam sistem hukum Indonesia, hakim sering dihadapkan pada kekosongan hukum, norma yang multitafsir, atau ketentuan yang belum mengikuti perkembangan masyarakat.[5]

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia untuk memberikan pedoman atau petunjuk bagi badan peradilan di bawahnya. SEMA pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen administratif dan normatif yang berisi penjelasan, arahan, atau interpretasi terhadap pelaksanaan hukum dan proses peradilan. Melalui SEMA, Mahkamah Agung dapat memberikan keseragaman dalam penerapan hukum oleh para hakim di berbagai tingkat peradilan. Oleh karena itu, SEMA sering digunakan sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam menangani perkara sehingga tercipta konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.[6]

Secara konseptual, SEMA tidak termasuk dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai bentuk regulasi internal yang dikeluarkan oleh lembaga negara berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dalam praktiknya, SEMA memiliki fungsi penting sebagai pedoman operasional bagi aparat peradilan untuk menafsirkan atau mengimplementasikan aturan hukum yang berlaku. Kehadiran SEMA sering kali menjadi solusi ketika

---

[4] Ikhsanur Fajri and Akhmad Haries, "Karakteristik Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 260–267.

[5] Raihan Andhika Santoso, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 7–15.

[6] Medina Ratu et al., "Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 5–6.

terdapat kekosongan hukum, perbedaan penafsiran hukum, atau kebutuhan untuk menyeragamkan praktik peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, SEMA memiliki kekuatan mengikat secara internal dalam lingkungan peradilan meskipun tidak setara dengan undang-undang.[7]

Adapun dari segi kekuatan mengikatnya, SEMA pada dasarnya wajib dijadikan pedoman oleh hakim dan aparatur peradilan sebagai bagian dari fungsi pembinaan teknis yudisial Mahkamah Agung. Kewajiban ini tidak lahir dari sifatnya sebagai peraturan perundang-undangan, melainkan dari hubungan hierarkis dalam struktur kelembagaan peradilan, di mana Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada pengadilan di bawahnya. Dalam praktik peradilan, SEMA sering kali diperlakukan sebagai *quasi regulation* (peraturan diluar hirarki perundang undangan) yang memiliki kekuatan persuasif yang tinggi. Artinya, meskipun secara formal tidak mengikat layaknya undang-undang, dalam kenyataannya SEMA cenderung diikuti oleh hakim karena menjadi bagian dari standar profesional dan pedoman kelembagaan.[8] Dengan demikian, secara fungsional SEMA memiliki daya ikat yang kuat karena menjadi standar dalam praktik peradilan, khususnya dalam menjaga konsistensi putusan dan kepastian hukum.

Namun demikian, dalam tataran teoritis maupun praktis, tidak mengikuti SEMA tidak serta-merta mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

---

[7] Fasil, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum."

[8] Abdul Manan, "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Praktik Peradilan Agama," *Jurnal Peradilan Agama* 8, no. 1 (2019): 36–37.

Hakim tetap memiliki independensi dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dimungkinkan adanya penyimpangan dari ketentuan dalam SEMA sepanjang didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat dan rasional. Akan tetapi, pengabaian terhadap SEMA dapat berimplikasi pada penilaian terhadap kualitas putusan, bahkan berpotensi menjadi alasan koreksi pada tingkat upaya hukum, seperti banding atau kasasi. Selain itu, dari perspektif pembinaan, hakim yang tidak mengindahkan SEMA juga dapat dianggap tidak sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam menjaga keseragaman penerapan hukum.[9]

Dasar hukum penerbitan SEMA bersumber dari kewenangan Mahkamah Agung dalam mengatur penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya. Dalam pasal ini dikatakan "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini", dengan kata lain, pasal ini membuka ruang bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan internal sebagai bentuk pengisian kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maupun sebagai upaya memperjelas norma yang masih bersifat umum.

Selain itu, pengakuan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung, juga tercermin dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:

---

[9] Ibid., 38.

> "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat".

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung memiliki legitimasi untuk mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, sehingga dapat menjamin konsistensi penerapan hukum serta mendukung terciptanya kepastian hukum dalam praktik peradilan.[10]

Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang ditetapkan pada 17 Oktober 2023. SEMA ini merupakan hasil rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 yang melibatkan seluruh kamar, yaitu Kamar Perdata, Kamar Pidana, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha Negara, dan Kamar Militer. Rumusan-rumusan yang dimuat dalam SEMA ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum aktual yang sering muncul dalam praktik peradilan serta memerlukan penegasan penerapan hukum.

2. Fungsi SEMA

Dalam sistem hukum di Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki fungsi strategis sebagai instrumen administratif yang berperan

[10] Faiz Shobir Alfikri and Ahmad Izzuddin, "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023," *MAHAKIM Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2024): 103–25.

dalam memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Meskipun secara hierarkis SEMA tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaannya tetap memiliki kekuatan normatif yang mengikat secara internal bagi lingkungan peradilan.[11] Hal ini menunjukkan bahwa SEMA berfungsi sebagai alat untuk memastikan adanya keseragaman pemahaman dalam penerapan hukum oleh para hakim di berbagai tingkat peradilan.

Di samping itu, SEMA memiliki fungsi penting dalam menjaga konsistensi dan kualitas putusan pengadilan. Dengan adanya pedoman yang seragam, hakim diharapkan dapat memutus perkara dengan pertimbangan hukum yang sejalan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya perbedaan putusan (*disparitas*) dalam perkara yang sejenis. Fungsi ini sangat penting dalam mewujudkan asas kepastian hukum, karena masyarakat akan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik peradilan.[12] Dengan demikian, SEMA tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

SEMA juga mencerminkan respons Mahkamah Agung terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, SEMA berperan sebagai bentuk adaptasi lembaga peradilan terhadap berbagai persoalan hukum

[11] M. Syamsudin, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019): 310.

[12] Ahmad Rifai, "Peran Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata," *Jurnal Rechts Vinding* 8, no. 1 (2019): 95.

yang terus berkembang, tanpa harus menunggu perubahan undang-undang yang cenderung memerlukan waktu lebih lama. Oleh karena itu, SEMA dapat dipahami sebagai instrumen fleksibel yang mendukung efektivitas sistem peradilan, sekaligus memastikan bahwa putusan hakim tetap relevan dengan kondisi sosial yang ada.[13] Dengan demikian, fungsi SEMA dalam hukum Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mendukung terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

3. Kedudukan SEMA dalam Tata Hukum di Indonesia serta Ruang Lingkupnya

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam tata hukum Indonesia berkaitan dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan peradilan guna menjamin konsistensi penerapan hukum. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan berbagai produk hukum internal, salah satunya adalah SEMA. SEMA berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang memberikan petunjuk atau pedoman kepada hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Kehadirannya bertujuan untuk menjaga keseragaman penerapan hukum serta menghindari perbedaan penafsiran yang terlalu jauh antar pengadilan dalam memutus perkara.[14]

Dalam perspektif sistem peraturan perundang-undangan, kedudukan SEMA

[13] Arif Hidayat, "Fungsi Kebijakan Yudisial Mahkamah Agung Melalui Surat Edaran," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 489.

[14] Sri Ulandari, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 1–17.

tidak termasuk secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, keberadaan SEMA tetap diakui sebagai bentuk peraturan yang lahir dari kewenangan lembaga negara untuk mengatur pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, SEMA sering dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*policy regulation*) atau aturan internal yang mengikat secara administratif dalam lingkungan peradilan. Meskipun tidak memiliki kedudukan setara dengan undang-undang, SEMA memiliki peran penting dalam praktik peradilan karena menjadi pedoman bagi hakim dalam menerapkan hukum.[15]

Dari sudut pandang teori hierarki norma, SEMA berada pada posisi di bawah undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sistem hukum Indonesia menganut prinsip hierarki peraturan yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, diikuti oleh undang-undang dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Dalam kerangka tersebut, SEMA berfungsi sebagai instrumen untuk menjelaskan atau menafsirkan penerapan hukum tanpa mengubah substansi norma yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, keberadaan SEMA tidak dimaksudkan untuk membentuk norma hukum baru, melainkan untuk memperjelas penerapan norma yang telah ada dalam praktik peradilan.[16]

---

[15] Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita, "Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–29.

[16] Hendra Catur Putra, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia," *Elqanun: Jurnal Hukum Ketatanagaraan* 1, no. 2 (2023): 130–43.

Ruang lingkup pengaturan SEMA pada dasarnya berkaitan dengan aspek teknis yudisial dan administratif dalam penyelenggaraan peradilan. SEMA dapat memuat pedoman mengenai tata cara pemeriksaan perkara, standar penanganan kasus tertentu, hingga interpretasi terhadap ketentuan hukum yang menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan. Dengan adanya pedoman tersebut, hakim di berbagai tingkat peradilan memiliki acuan yang sama dalam menangani perkara sehingga tercipta konsistensi dalam putusan pengadilan. Selain itu, SEMA juga berfungsi sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik peradilan sebelum adanya pengaturan yang lebih formal melalui peraturan perundang-undangan.[17]

Dalam praktiknya, ruang lingkup SEMA tidak hanya terbatas pada pengaturan teknis peradilan, tetapi juga mencakup upaya harmonisasi putusan hakim melalui rumusan kamar Mahkamah Agung. Rumusan kamar yang dituangkan dalam SEMA merupakan hasil diskusi para hakim agung untuk menyamakan persepsi dalam menangani perkara tertentu. Melalui mekanisme tersebut, Mahkamah Agung berusaha menciptakan keseragaman penerapan hukum di seluruh pengadilan di Indonesia. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya disparitas putusan yang terlalu jauh antar pengadilan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.[18]

Dengan demikian, kedudukan SEMA dalam tata hukum Indonesia dapat dipahami sebagai instrumen regulasi internal yang berfungsi mendukung efektivitas

[17] Resmiana, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Hukum Kamar Agama Bagian Perkawinan Di Mahkamah Syar'iah," *Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)* 02, no. 2018 (2024): 53–62.

[18] *Ibid*.

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Walaupun tidak termasuk dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan, SEMA memiliki peran strategis dalam praktik peradilan karena menjadi pedoman operasional bagi hakim. Melalui SEMA, Mahkamah Agung dapat memberikan arahan mengenai penerapan hukum serta menjaga konsistensi putusan pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan SEMA dapat dipandang sebagai bentuk pengembangan hukum melalui praktik peradilan yang bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan keseragaman penerapan hukum di Indonesia.

B. Pengaturan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023

1. Latar Belakang Lahirnya Aturan Mengenai Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian serta Tujuannya dalam SEMA No. 3 Tahun 2023

Latar belakang lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan Mahkamah Agung untuk menyeragamkan penerapan hukum oleh hakim di seluruh lingkungan peradilan. Dalam praktik peradilan, sering ditemukan perbedaan penafsiran hukum oleh hakim dalam memutus perkara, termasuk perkara keluarga Islam di peradilan agama. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui mekanisme Rapat Pleno Kamar mengeluarkan rumusan hukum yang kemudian diberlakukan melalui SEMA sebagai pedoman bagi hakim. Kehadiran SEMA tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi putusan dan meningkatkan kualitas penegakan hukum agar lebih

memberikan kepastian dan keadilan bagi para pencari keadilan.[19]

Secara khusus, latar belakang lahirnya ketentuan dalam rumusan kamar agama yang mengatur alasan perceraian berkaitan erat dengan meningkatnya perkara perceraian di pengadilan agama, terutama yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqāq*). Tingginya angka perceraian serta perbedaan penerapan standar pembuktian oleh hakim mendorong Mahkamah Agung untuk menetapkan pedoman yang lebih jelas melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan berkelanjutan dan diikuti telah berpisah tempat tinggalnya suami istri selama minimal enam bulan, kecuali terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga.[20]

Latar belakang lainnya adalah adanya kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perkara perceraian, khususnya perempuan dan anak. Sebelum adanya rumusan yang lebih jelas, terdapat praktik yang berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya dalam menilai apakah suatu perselisihan rumah tangga telah memenuhi syarat untuk dijadikan dasar perceraian. Ketidaksamaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

---

[19] Hikmah Fajar Bima, Syarif Hidayatullah, "Efektivitas Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 Terhadap Penanganan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A," *As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 3 (2025): 88–98, doi:10.47476/assyari.v7i4.8921.

[20] Keisya Ayudha Wianto and Santi Rima Melati, "Pisah Rumah Enam Bulan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian : Analisis Yuridis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2023," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026): 1–12.

Ketidaksamaan putusan ini dapat dilihat dari beberapa perkara yang diputuskan oleh hakim, seperti pada perkara Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Mtr dan perkara Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Dalam putusan perkara Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Mtr, majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa konflik yang terjadi telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis. Selain itu, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa para pihak sudah tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana tujuan perkawinan, sehingga perceraian dipandang sebagai jalan yang paling realistis untuk mengakhiri konflik tersebut.[21]

Sementara itu, dalam perkara Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn, gugatan perceraian justru ditolak karena hakim menilai bahwa perselisihan yang terjadi belum mencapai tingkat yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkawinan, serta masih terdapat kemungkinan bagi para pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.[22]

Apabila dianalisis lebih dalam, perbedaan tersebut terletak pada cara hakim dalam menilai intensitas dan kualitas perselisihan yang terjadi. Dalam perkara pertama, hakim cenderung melihat fakta pertengkaran sebagai indikasi kuat bahwa tujuan perkawinan sudah tidak tercapai. Sebaliknya, dalam perkara kedua, hakim lebih berhati-hati dan menilai bahwa konflik yang ada masih dalam batas wajar

[21] Pengadilan Agama Mataram, "Putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Mtr," 2020.
[22] Pengadilan Agama Tuban, "Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn," 2013.

kehidupan rumah tangga serta belum menutup kemungkinan terjadinya rekonsiliasi. Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap alasan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" masih bersifat abstrak dan sangat bergantung pada interpretasi hakim.

Perbedaan putusan dalam kedua perkara ini mencerminkan adanya kebutuhan akan pedoman yang lebih objektif dalam menilai keretakan rumah tangga. Tanpa adanya standar yang jelas, potensi terjadinya disparitas putusan akan terus ada, meskipun perkara yang diperiksa memiliki karakteristik yang serupa. Oleh karena itu, melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Mahkamah Agung berupaya menghadirkan standar penilaian yang lebih objektif bagi hakim sehingga proses pemeriksaan perkara perceraian dapat dilakukan secara lebih terukur dan konsisten.[23]

Tujuan utama dari lahirnya aturan mengenai alasan perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif sekaligus menjaga prinsip mempersulit perceraian sebagaimana dianut dalam hukum perkawinan di Indonesia. Melalui pengaturan tersebut, hakim memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menilai apakah hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Selain itu, ketentuan mengenai syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol agar perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa serta memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk melakukan rekonsiliasi

[23] Syahrul Affan, "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat," *JSL: Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 40–67.

sebelum perceraian diputus oleh pengadilan.[24]

Menurut penulis, ketentuan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara dua kepentingan dalam hukum keluarga, yaitu perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga dan pemberian akses terhadap perceraian sebagai jalan keluar terakhir. Dengan adanya standar yang lebih objektif, hakim tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keharmonisan keluarga, sehingga perceraian benar-benar ditempatkan sebagai solusi akhir setelah seluruh kemungkinan perdamaian tidak lagi dapat diwujudkan.

2. Ketentuan Mengenai Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya memuat banyak aturan bagi peradilan di bawahnya termasuk bagi peradilan agama. Adapun ketentuan mengenai alasan perceraian yang didasarkan atas pertengkaran dan perselisihan antara suami istri diatur melalui rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Agama. Secara umum, ada banyak aspek yang diatur dalam kamar agama ini, di antaranya aspek hukum keluarga Islam serta beberapa aspek hukum ekonomi syariah yang sering menjadi objek sengketa di pengadilan agama.[25] Adapun beberapa hal pokok yang diatur dalam rumusan hukum kamar agama mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian antara lain sebagai berikut:

---

[24] Lilik Andaryuni, Aji Muhammad, and Idris Samarinda, "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 1–8.

[25] Putri Cicilia Tambun and Syamhudian Noor, "Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Plk)," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025): 105–115.

a. Ketentuan mengenai alasan perceraian. Rumusan kamar agama memberikan pedoman kepada hakim dalam menilai alasan perceraian, khususnya terkait alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (syiqaq). Dalam rumusan tersebut ditegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan terus-menerus atau para pihak telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan, kecuali ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga.
b. Pengaturan mengenai hak-hak istri pasca perceraian. SEMA ini juga memberikan pedoman mengenai pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian, seperti pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan dan menetapkan kewajiban tersebut demi menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan yang bercerai.
c. Ketentuan mengenai nafkah dan pemeliharaan anak. Rumusan kamar agama juga mengatur mengenai kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian. Hakim dapat menetapkan besaran nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah serta kebutuhan anak, sehingga kepentingan terbaik bagi anak tetap terlindungi.
d. Pengaturan mengenai perwalian anak. Dalam rumusan kamar agama juga diatur bahwa orang tua yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan perwalian secara voluntair kepada pengadilan agama untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

e. Ketentuan mengenai kewarisan Islam. SEMA ini juga memuat pedoman terkait pembagian warisan dalam hukum Islam, termasuk pengaturan mengenai kemungkinan pemberian wasiat wajibah dalam kondisi tertentu, misalnya untuk melindungi kepentingan anak dalam hubungan keluarga yang tidak tercatat secara administratif.

f. Pengaturan mengenai sengketa syariah. Rumusan kamar agama juga memberikan pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama. Ketentuan ini berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kontrak, pembiayaan, maupun sengketa lembaga keuangan syariah yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.

g. Pedoman penerapan hukum acara peradilan agama. Selain aspek materiil, rumusan kamar agama juga memuat pedoman mengenai penerapan hukum acara, seperti tata cara pengajuan permohonan tertentu, mekanisme pemeriksaan perkara, serta kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa rumusan kamar agama tidak hanya membahas mengenai alasan perceraian saja, melainkan juga mengatur banyak hal baik dari aspek materil maupun formil bagi peradilan agama.

Adapun ketentuan mengenai alasan perceraian berdasarkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri merupakan salah satu yang diatur dalam rumusan kamar agama tepatnya dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b yang bunyinya, “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami dan istri

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan diikuti telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga.” Jika diurai, maka ketentuan ini dapat dianalisis menjadi tiga poin pokok, yaitu:

a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri

Jika dianalisis lebih jauh, aturan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b ini memberikan penegasan penting terkait alasan perceraian yang didasarkan pada pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri. Penegasan ini dilatarbelakangi oleh praktik peradilan agama yang selama ini menunjukkan kecenderungan pengabulan gugatan perceraian hanya berdasarkan dalil perselisihan tanpa tolok ukur yang jelas mengenai tingkat dan sifat konflik rumah tangga. Oleh karena itu, Mahkamah Agung merasa perlu menetapkan standar yang lebih terukur guna menjamin konsistensi putusan dan kepastian hukum dalam perkara perceraian.

Jika ditelusuri dengan saksama, tampak bahwa dalam SEMA tersebut pertengkaran dan perselisihan dipahami bukan sekadar perbedaan pendapat atau konflik sesaat, melainkan kondisi konflik yang bersifat terus-menerus dan telah menghilangkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis. Dengan demikian, jelas bahwa hakim dituntut untuk menggali fakta secara lebih mendalam guna memastikan bahwa perselisihan yang diajukan benar benar bersifat substansial dan tidak lagi memungkinkan adanya kehidupan bersama yang layak antara suami dan istri.

b. Syarat telah berpisah selama minimal 6 bulan

Sebagai bentuk konkret dari penilaian objektif terhadap telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan bahwa gugatan atau permohonan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan dapat dikabulkan apabila terbukti telah adanya pisah tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal enam bulan secara berturut-turut.[26] Pisah rumah dalam jangka waktu ini, menurut penulis diposisikan sebagai indikator faktual bahwa konflik yang terjadi bukan bersifat sementara, melainkan telah berdampak nyata pada keberlangsungan rumah tangga. Ketentuan ini sekaligus berfungsi sebagai filter agar perceraian tidak dijadikan jalan pintas dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Lebih jauh, pengaturan mengenai syarat pisah rumah minimal enam bulan ini menurut penulis menunjukkan adanya pergeseran pendekatan pembuktian dari yang semula cenderung subjektif menuju pembuktian yang berbasis fakta sosial. Mahkamah Agung menghendaki agar hakim tidak hanya mengandalkan pengakuan para pihak, tetapi juga mempertimbangkan realitas kehidupan rumah tangga yang tercermin dari keterpisahan tempat tinggal. Dengan pendekatan ini, pertengkaran dan perselisihan dinilai melalui indikator yang lebih rasional dan dapat diuji secara yuridis.

Dalam hal pembuktian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa pisah rumah tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum

[26] Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh, and Alfian Qodri Azizi, "Kritik Maqashid Syari ' Ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1292–1311.

acara peradilan agama. Alat bukti yang lazim digunakan antara lain keterangan saksi yang mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga para pihak, khususnya mengenai lamanya pisah tempat tinggal dan sebab-sebab terjadinya pemisahan tersebut. Saksi dapat berasal dari keluarga dekat, tetangga, atau pihak lain yang memiliki hubungan sosial dengan para pihak.[27]

Selain keterangan saksi, pembuktian pisah rumah juga dapat diperkuat dengan bukti surat, seperti surat keterangan domisili, kartu keluarga yang menunjukkan alamat berbeda, atau dokumen administratif lain yang relevan. Bukti-bukti tersebut berfungsi untuk memperjelas dan menguatkan dalil bahwa para pihak memang telah hidup terpisah dalam jangka waktu yang ditentukan dan pemisahan tersebut berkaitan langsung dengan konflik rumah tangga yang berkelanjutan.[28]

Melalui pengaturan ini, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menempatkan hakim sebagai pihak yang aktif dalam menilai substansi perkara perceraian. Hakim tidak hanya memeriksa formalitas gugatan, tetapi juga wajib memastikan bahwa perceraian benar-benar merupakan jalan terakhir setelah tidak adanya kemungkinan rujuk atau perbaikan hubungan suami istri.

Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan antara perkara Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Prob dan perkara Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob, yang sama-sama mengajukan alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam perkara Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Prob, majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan pertimbangan bahwa selain terbukti

---

[27] Nur Aufa, A Zaenur Rosyid, and Anis Tyas Kuncoro, "Alasan Perselisihan Atau Pertengkarang Secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1a)," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 14, no. 2 (2024): 565–72.

[28] *Ibid*.

adanya perselisihan yang berkelanjutan, juga ditemukan fakta bahwa para pihak telah hidup terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan. Kondisi pisah tempat tinggal ini dijadikan sebagai indikator konkret bahwa konflik yang terjadi tidak lagi bersifat sementara, melainkan telah mencapai tingkat yang serius dan berkelanjutan. Dengan demikian, hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada keterangan para pihak, tetapi juga pada fakta objektif yang dapat diuji secara hukum.[29]

Sebaliknya, dalam perkara Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob, gugatan perceraian tidak dikabulkan karena meskipun terdapat dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran, namun tidak ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya pemisahan tempat tinggal dalam jangka waktu sebagaimana dipersyaratkan, karena dalam persidangan terbukti bahwa para pihak baru berpisah tempat tiggal kurang lebih selam 1 (satu) bulan. Hakim menilai bahwa konflik yang terjadi belum memenuhi parameter yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki.[30]

Apabila dibandingkan, kedua putusan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pertimbangan hakim setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Hakim tidak lagi hanya bertumpu pada penilaian subjektif terhadap intensitas konflik, tetapi telah menggunakan parameter faktual berupa pisah tempat

[29] Pengadilan Agama Probolinggo, "Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Prob," 2025.

[30] Pengadilan Agama Probolinggo, "Putusan Perkara Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob," 2024.

tinggal sebagai tolok ukur utama dalam menentukan apakah alasan perceraian dapat diterima. Hal ini berdampak pada meningkatnya konsistensi dalam putusan, karena terdapat standar yang lebih jelas dalam menilai perkara yang sejenis.

Menurut penulis, perbandingan kedua perkara ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berhasil memperkecil ruang subjektivitas hakim dalam memutus perkara perceraian. Jika sebelum adanya SEMA terjadi disparitas putusan karena perbedaan penafsiran terhadap perselisihan, maka setelah adanya SEMA, putusan menjadi lebih seragam karena didasarkan pada indikator yang konkret dan terukur. Dengan demikian, keberadaan SEMA tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kualitas pertimbangan hakim dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

c. Adanya fakta hukum bahwa terjadi kekerasan dalam rumah tangga

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah memperoleh pengaturan yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada pasal 1 ayat (1) undang-undang ini secara eksplisit merumuskan KDRT sebagai:

> *"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."*

Rumusan ini memperlihatkan bahwa konsep KDRT dalam hukum Indonesia bersifat luas dan komprehensif, karena tidak hanya mencakup tindakan kekerasan yang tampak secara fisik, tetapi juga meliputi dimensi psikologis,

seksual, serta bentuk pengabaian tanggung jawab dalam rumah tangga.[31] Dengan demikian, perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya berorientasi pada luka yang bersifat kasat mata, tetapi juga penderitaan yang bersifat nonfisik yang seringkali memiliki dampak jangka panjang bagi korban.

Pengaturan dalam undang-undang tersebut mengelompokkan KDRT ke dalam beberapa bentuk utama. Pertama, kekerasan fisik, yakni setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh korban. Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, gangguan emosional, serta tekanan mental yang berat. Ketiga, kekerasan seksual, yang meliputi pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga maupun tindakan lain yang merendahkan martabat seksual korban. Keempat, penelantaran rumah tangga, yakni tindakan tidak memenuhi kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada anggota keluarga.[32] Klasifikasi ini menunjukkan bahwa undang-undang memandang relasi rumah tangga secara utuh, di mana setiap bentuk pelanggaran terhadap hak dan martabat anggota keluarga dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan.

Dalam kaitannya dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, menurut penulis, keberadaan fakta hukum mengenai KDRT menjadi aspek yang sangat penting karena berfungsi sebagai pengecualian terhadap syarat umum perceraian

[31] Siti Musdah Mulia, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 2015.

[32] Ibid., 217.

berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang mensyaratkan adanya pisah tempat tinggal selama enam bulan. Artinya, apabila dalam proses pemeriksaan perkara ditemukan adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga, maka hakim tidak lagi terikat secara kaku pada ketentuan pisah rumah tersebut. Pendekatan ini mencerminkan adanya keberpihakan terhadap perlindungan korban, karena dalam situasi kekerasan, mempertahankan hubungan perkawinan justru berpotensi memperpanjang penderitaan dan membahayakan keselamatan pihak yang menjadi korban.

Pengecualian ini dapat dipahami sebagai bentuk penyelarasan (harmonisasi) antara hukum acara peradilan agama dengan hukum perlindungan terhadap korban KDRT. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara implisit mengakui bahwa tidak semua konflik rumah tangga harus diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Dalam kasus perselisihan biasa, diperlukan indikator objektif seperti pisah tempat tinggal untuk memastikan bahwa konflik tersebut bersifat permanen. Namun, dalam kasus KDRT, indikator tersebut menjadi tidak relevan, karena substansi permasalahan terletak pada adanya tindakan kekerasan yang secara langsung merusak fondasi perkawinan dan mengancam keselamatan korban.

Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan sensitivitas (tingkat kepekaan) hukum terhadap realitas yang dihadapi oleh korban KDRT. Dalam banyak kasus, korban tidak memiliki kebebasan penuh untuk meninggalkan rumah atau memisahkan diri dari pelaku karena adanya tekanan ekonomi, ketergantungan emosional, maupun faktor sosial budaya. Oleh karena itu, jika syarat pisah rumah

tetap diberlakukan secara mutlak, maka hal tersebut justru akan menyulitkan korban untuk memperoleh keadilan. Dengan diakomodasinya pengecualian ini, SEMA memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan perceraian tanpa harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang secara faktual sulit untuk dilakukan.

Dengan demikian, pengaturan pertengkaran dan perselisihan beserta syarat pisah rumah minimal enam bulan kecuali ditemukan fakta KDRT mencerminkan upaya Mahkamah Agung untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap institusi perkawinan. Upaya penyeimbangan ini dilakukan dengan berpegang pada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa perceraian memang benar-benar adalah jalan terakhir bagi para pasangan bersangkutan. Adapun beberapa indikator yang dapat penulis rangkum dari pengaturan alasan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan dalam SEMA ini dan dijadikan hakim sebagai tolak ukur antara lain sebagai berikut:

a. Terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Hakim menilai adanya konflik rumah tangga yang berulang dan berkepanjangan sehingga tidak lagi memungkinkan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.
b. Adanya fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal. Salah satu indikator kuat adalah apabila suami dan istri telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama enam bulan, yang menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga telah mengalami keretakan serius.
c. Upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil. Hakim wajib melakukan atau memfasilitasi upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana

diatur dalam hukum acara perdata dan peraturan Mahkamah Agung. Apabila upaya tersebut gagal, perceraian dapat dipertimbangkan.

d. Tidak adanya kemungkinan rukun kembali (*broken marriage*). Hakim menilai dari keterangan para pihak, saksi, serta fakta persidangan apakah hubungan perkawinan masih memiliki kemungkinan untuk dipertahankan atau tidak.

e. Adanya bukti atau keterangan saksi mengenai kondisi rumah tangga para pihak. Kesaksian dari keluarga, tetangga, atau pihak lain yang mengetahui kondisi rumah tangga dapat memperkuat bahwa konflik yang terjadi memang serius dan berkelanjutan.

f. Adanya dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Hakim mempertimbangkan apakah konflik yang terjadi telah menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakamanan, atau penderitaan bagi salah satu pihak maupun anak dalam keluarga.

g. Adanya keadaan khusus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika ditemukan fakta hukum mengenai KDRT, maka hakim dapat menilai bahwa mempertahankan perkawinan justru akan merugikan atau membahayakan salah satu pihak sehingga perceraian dapat dikabulkan meskipun masa pisah rumah belum mencapai enam bulan.

h. Kesimpulan hakim bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Berdasarkan seluruh fakta persidangan, hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat tercapai, sehingga perceraian menjadi solusi terakhir yang dapat ditempuh.

C. Perspektif Fikih Munakahat Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 Bagian Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri

Syiqaq dalam fikih munakahat dipahami sebagai perselisihan yang serius dan terus-menerus antara suami dan istri sehingga menghilangkan keharmonisan rumah tangga. Perselisihan ini bukan sekadar pertengkaran biasa, melainkan konflik mendalam yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama perkawinan, seperti ketenteraman hidup (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Dalam kondisi demikian, kelangsungan rumah tangga justru berpotensi menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak.[33]

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap konflik rumah tangga melalui mekanisme penyelesaian yang bersifat bertahap. Dalam QS. An-Nisa' ayat 35, Allah SWT memerintahkan agar diutus hakam (juru damai) dari pihak suami dan istri untuk mencari jalan keluar terbaik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan prinsip perdamaian dan rekonsiliasi sebelum mengambil langkah perceraian.[34] Dengan demikian, perceraian dalam konteks syiqāq tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan harus didahului oleh upaya maksimal untuk memperbaiki hubungan yang retak.

Dalam pandangan para ulama fikih, *syiqaq* dapat dijadikan alasan perceraian apabila perselisihan tersebut telah mencapai tingkat yang tidak dapat lagi

---

[33] Shafra, "Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih," 2020, 58.

[34] Ibid., 62–63.

diperbaiki. Mazhab Maliki dan Syafi‘i, misalnya, memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan perceraian apabila terbukti bahwa konflik rumah tangga telah menimbulkan kemudaratan yang serius dan berkelanjutan. Prinsip *ad-darar yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan) menjadi dasar utama dalam hal ini, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak.[35]

Lebih jauh, fikih munakahat juga menekankan bahwa ukuran terjadinya *syiqaq* tidak hanya didasarkan pada frekuensi pertengkaran, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan rumah tangga. Apabila pertengkaran tersebut telah menyebabkan hilangnya keharmonisan, rasa aman, dan tujuan perkawinan, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai syiqāq yang membolehkan perceraian.[36] Dengan demikian, pendekatan fikih cenderung bersifat substantif, yaitu menilai kualitas hubungan dan tingkat kemudaratan yang ditimbulkan.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, terlihat adanya upaya konkret untuk menerjemahkan konsep *syiqaq* ke dalam standar pembuktian yang lebih objektif. SEMA memberikan penegasan bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian harus didukung dengan indikator nyata, salah satunya berupa kondisi pisah rumah antara suami dan istri dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa

[35] Zainuddin and Rahmawati, “Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Fikih,” 410–417.

[36] Siti Musdah Mulia, “Keadilan Dalam Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Perempuan* 22, no. 3 (2017): 45.

konflik yang dijadikan dasar perceraian benar-benar telah mencapai tingkat yang serius dan tidak sekadar bersifat sementara atau emosional.

Selain itu, pengaturan dalam SEMA juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengurangi subjektivitas hakim dalam menilai alasan perceraian. Dalam praktik peradilan, pertengkaran sering kali sulit dibuktikan secara langsung karena bersifat privat. Oleh karena itu, indikator seperti pisah rumah digunakan sebagai alat bukti tidak langsung yang dapat memperkuat dalil adanya konflik berkepanjangan. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas sekaligus melindungi para pihak dari kemungkinan penyalahgunaan alasan perceraian.

Namun demikian, apabila dilihat dari perspektif fikih munakahat, penetapan indikator tertentu seperti pisah rumah dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan perdebatan. Fikih tidak secara eksplisit mensyaratkan adanya batas waktu tertentu untuk membuktikan *syiqaq*, melainkan lebih menitikberatkan pada substansi kemudaratan yang dialami oleh para pihak. Dengan demikian, terdapat perbedaan pendekatan antara fikih yang bersifat fleksibel dan kontekstual dengan SEMA yang lebih menekankan pada standar administratif dan pembuktian yang terukur.

Meskipun demikian, secara substansial tidak terdapat pertentangan antara fikih munakahat dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Keduanya sama-sama mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dapat menjadi alasan sah untuk perceraian. Perbedaannya terletak pada metode pembuktian dan

pendekatan yang digunakan, di mana fikih berorientasi pada kemaslahatan dan kondisi nyata para pihak, sedangkan SEMA berupaya menghadirkan kepastian hukum melalui standar yang lebih objektif.

Dengan demikian, pengaturan dalam SEMA dapat dipandang sebagai bentuk kontekstualisasi prinsip-prinsip fikih ke dalam sistem hukum positif di Indonesia. SEMA berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif dalam hukum Islam dengan kebutuhan praktik peradilan modern yang menuntut adanya kepastian dan konsistensi. Oleh karena itu, keberadaan SEMA tidak hanya memperkuat penerapan hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diadaptasi secara dinamis dalam kerangka sistem hukum nasional tanpa kehilangan substansi utamanya.

2. Syarat telah berpisah selama minimal 6 bulan

Dalam pengaturannya, alasan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan untuk mengajukan perceraian yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b menyebutkan bahwa, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan diikuti telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga." Artinya, dalam hal ini jelas salah satu syarat dikabulkannya alasan ini sebagai alasan untuk mengajukan perceraian adalah dengan bukti bahwa telah terjadi perpisahan selama minimal 6 bulan antara suami-istri.

Syarat ini jika dianalisis dari sudut pandang fikih munakahat, maka pada dasarnya dalam fikih munakahat, perceraian dipandang sebagai perbuatan yang dibolehkan tetapi sangat tidak dianjurkan.[37] Oleh karena itu, perceraian hanya dibenarkan apabila terdapat alasan syar'i yang kuat dan telah menimbulkan kemudaratan nyata dalam kehidupan rumah tangga.[38] Salah satu alasan perceraian yang dikenal dalam fikih adalah *syiqaq*, yaitu pertengkaran dan perselisihan yang tajam, berlarut-larut, serta sulit untuk didamaikan kembali.[39] Hal ini sebagaimana diatur dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*." (QS. An-Nisa: 35)

Ayat 35 Surah An-Nisa di atas menjelaskan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga ketika terjadi syiqāq, yaitu perselisihan atau pertengkaran yang serius antara suami dan istri. Menurut Tafsir Ibn Katsir, kata "*syiqaq*" menunjukkan keadaan ketika hubungan suami istri telah mengalami keretakan yang mendalam sehingga masing-masing berada pada "sisi yang berbeda" (*syiq*). Dalam kondisi ini, Islam tidak langsung menganjurkan perceraian, melainkan memerintahkan agar diangkat dua orang hakam (penengah) dari keluarga masing-masing pihak. Ibn Katsir menjelaskan bahwa para hakam tersebut bertugas meneliti

[37] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, hal. 45.
[38] Basri, *Fikih Munakahat 2*, hal. 12.
[39] Zainuddin and Rahmawati, "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Fikih."

penyebab konflik, memberikan nasihat, serta berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Apabila kedua penengah itu benar-benar berniat melakukan ishlah (perdamaian), Allah akan memberikan taufik sehingga hubungan suami istri dapat diperbaiki.[40]

Dalam fikih munakahat, para ulama tidak memberikan batasan teknis mengenai bentuk atau lamanya *syiqaq*. Penilaian terhadap ada atau tidaknya *syiqaq* diserahkan kepada hakim (*qadhi*) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti hilangnya keharmonisan, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, serta timbulnya mudarat bagi salah satu atau kedua belah pihak.[41] Dengan demikian, fikih munakahat menekankan pendekatan substantif, bukan administratif, dalam menilai alasan perceraian.

Al-Qur'an sendiri tidak menetapkan ukuran kuantitatif mengenai pertengkaran sebagai alasan perceraian, tetapi memberikan prinsip umum melalui anjuran perdamaian dan pengangkatan hakam sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 35. Hal ini menurut penulis menunjukkan bahwa fikih munakahat lebih menekankan proses penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga sebelum perceraian dijadikan pilihan terakhir.

Adapun dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, khususnya dalam kamar peradilan agama, memperkenalkan pendekatan yang lebih teknis dalam menilai alasan perceraian akibat pertengkaran dan perselisihan. Salah satu poin penting dalam SEMA tersebut adalah penegasan bahwa gugatan atau permohonan

[40] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Kairo: Dar al-hadis, 2010), hlm. 235.
[41] Yuilianti, "Perkara Syiqaq," *Jurnal Al-Risalah* 19, no. 1 (2023): 18–35.

perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan dapat dikabulkan apabila terbukti para pihak telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama enam bulan.

Pengaturan ini lahir dari kebutuhan praktis peradilan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum dan mencegah perceraian yang diajukan secara tergesa-gesa. Dalam praktik sebelumnya, alasan pertengkaran sering kali dikabulkan hanya berdasarkan pengakuan para pihak tanpa indikator objektif yang memadai. Akibatnya, muncul perbedaan putusan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya.[42]

Jika dianalisis lebih dalam, tampak bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak menghapus konsep pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan perceraian, tetapi memberikan ukuran nyata (parameter faktual) berupa pisah tempat tinggal sebagai indikator bahwa konflik telah bersifat serius dan berkelanjutan. Dengan demikian, SEMA berfungsi sebagai pedoman administratif-yudisial (prosedur dan acuan dalam memutus perkara) bagi hakim dalam menilai tingkat keretakan rumah tangga.

Jika dianalisis dari perspektif fikih munakahat, pengaturan pisah rumah minimal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak menunjukkan adanya pertentangan normatif secara langsung. Hal ini karena fikih munakahats sendiri tidak menetapkan larangan untuk menggunakan indikator faktual dalam menilai *syiqaq*, selama indikator tersebut digunakan untuk memastikan kebenaran dan keadilan dalam putusan.

[42] Wianto and Melati, "Pisah Rumah Enam Bulan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian : Analisis Yuridis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2023."

Oleh karena itu, pengaturan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *ijtihad tathbiqi*, yaitu ijtihad dalam ranah penerapan hukum, bukan penetapan hukum syar‘i baru.[43] SEMA tidak mengubah substansi alasan perceraian dalam Islam, melainkan membantu hakim menerjemahkan konsep *syiqaq* yang bersifat abstrak ke dalam ukuran yang lebih konkret dan terukur.

Selain itu, tujuan SEMA sejalan dengan *maqashid al-syari‘ah*, khususnya dalam menjaga keutuhan keluarga (*hifz al-nasl*) dan mencegah perceraian yang dilakukan secara emosional. Dengan adanya masa pisah rumah, para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan introspeksi, upaya perdamaian, atau setidaknya memastikan bahwa perceraian memang merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh.

Oleh karena itu, sepanjang ketentuan pisah rumah enam bulan dipahami sebagai indikator administratif dan bukan sebagai syarat syar‘i mutlak, maka SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dipandang selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih munakahat.

Meskipun tidak bertentangan secara normatif, pengaturan pisah rumah minimal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan kemudharatan tertentu apabila diterapkan secara kaku. Dalam fikih Islam, kaidah *ad-dharar yuzal* menegaskan bahwa setiap bentuk kemudharatan harus dihilangkan, bukan justru diperpanjang.[44]

---

[43] Adhe Pertiwi Mareta, Syamsul Hilal, and Moh Bahrudin, “Ijtihad Tathbiqi Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2025): 1–15.

[44] Muhammad Zaki, “Fikih, Ushul Fikih Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Lintasan Sejarah,” *Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 1–16, doi:10.51311/nuris.v9i2.521.

Menurut penulis, salah satu potensi kemudharatan yang muncul adalah tertundanya kepastian status hukum para pihak. Selama masa pisah rumah enam bulan, para pihak belum berstatus cerai secara hukum sehingga tidak diperbolehkan menikah dengan pihak lain. Setelah putusan perceraian dijatuhkan, pihak istri masih wajib menjalani masa iddah. Akumulasi waktu ini dapat menyebabkan seseorang berada dalam kondisi ketidakpastian status yang cukup lama.

Dalam perspektif fikih munakahat, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan seseorang menunggu jangka waktu tertentu sebelum perceraian dapat dikabulkan, selama telah terbukti adanya mudarat yang serius dan berkelanjutan. Oleh karena itu, apabila syarat pisah rumah enam bulan dijadikan hambatan absolut tanpa mempertimbangkan kondisi konkret, hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pisah rumah minimal enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memang berpotensi menimbulkan kemudharatan temporal (sementara), khususnya terkait keterlambatan untuk menikah kembali akibat akumulasi masa pisah dan *iddah*.

Namun menurut penulis, potensi kemudharatan tersebut tidak bersifat melekat erat pada SEMA No. 3 Tahun 2023, melainkan bergantung pada cara penerapannya. Dalam praktik peradilan agama, hakim masih diberikan ruang diskresi (mengambil keputusan) untuk menilai perkara secara kasuistik (meneliti sebab-sebab perkara), terutama dalam kondisi darurat seperti kekerasan dalam rumah tangga, tekanan psikologis berat, atau ancaman keselamatan. Fleksibilitas

inilah yang menjadi kunci agar pengaturan SEMA tidak berubah menjadi sumber kemudharatan baru.

Selain itu, apabila dilihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga bertujuan mencegah kemudharatan yang lebih besar, yakni perceraian yang tergesa-gesa, emosional, dan tidak didasarkan pada konflik yang benar-benar serius. Dengan adanya masa pisah rumah, diharapkan para pihak memiliki waktu untuk merenung, memperbaiki hubungan, atau setidaknya memastikan bahwa perceraian memang merupakan jalan terakhir. Dalam hal ini, SEMA berupaya menyeimbangkan antara perlindungan institusi perkawinan dan kepentingan individu.

3. Adanya Fakta Hukum bahwa Terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam rumusan kamar agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ditegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi konflik yang berkelanjutan atau para pihak telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketentuan ini menurut penulis, menunjukkan bahwa keberadaan KDRT menjadi indikator kuat bahwa rumah tangga telah mengalami keretakan serius sehingga perceraian dapat diputus tanpa harus menunggu terpenuhinya indikator pisah tempat tinggal. Dari sudut pandang hukum acara, ketentuan ini memperkuat posisi perlindungan korban dengan menjadikan fakta KDRT sebagai bukti bahwa hubungan perkawinan telah kehilangan unsur ketenteraman dan keamanan yang menjadi tujuan utama perkawinan.

Dalam fikih munakahat, keberadaan tindakan yang menyakiti pasangan baik secara fisik maupun psikis, dipandang sebagai pelanggaran terhadap tujuan perkawinan. Islam menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dilandasi prinsip mu‘asyarah bi al-ma‘ruf (memperlakukan pasangan secara baik).[45] Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 19:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*.” (QS. An-Nisa’: 19).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perlakuan kasar atau kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan perkawinan dalam Islam. Dalam kondisi ketika perlakuan buruk tersebut menyebabkan penderitaan bagi pasangan, para ulama membolehkan perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang terzalimi.[46] Oleh karena itu menurut penulis, syarat adanya fakta hukum KDRT dalam SEMA sebenarnya sejalan dengan prinsip dasar fikih yang menolak segala bentuk kedzaliman dalam hubungan suami istri.

---

[45] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fikih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*, 72.

[46] Muhammad Hardiansyah, “Penyebab Perceraian Dan Akibat Hukumnya Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga Dalam,” *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 8, no. 2 (2025): 393–432.

Para ulama klasik juga telah membahas kemungkinan perceraian akibat perlakuan buruk dalam rumah tangga. Dalam pandangan mazhab Maliki, misalnya, istri dapat meminta fasakh apabila suami melakukan ḍarar (kemudaratan) seperti kekerasan atau perlakuan buruk yang terus-menerus.[47] Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi yang terkenal:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abd al-Razzaq, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Jabir al-Ju'fi, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula saling membahayakan*.'"[48]

Hadis ini menjadi kaidah penting dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan kemudaratan harus dihilangkan. Dengan demikian, apabila KDRT terbukti menyebabkan penderitaan atau membahayakan pasangan, maka perceraian dapat dipandang sebagai mekanisme syar'i untuk menghilangkan kemudaratan tersebut.

Menurut penulis, ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 yang menjadikan fakta hukum kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar pengabulan perceraian pada dasarnya selaras dengan prinsip fikih munakahat, khususnya konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan kaidah *la darar wa la dirar*. Walaupun dalam fikih perceraian tidak selalu harus didasarkan pada kekerasan, pengaturan tersebut

[47] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayat Al-Mujtahid* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 432.
[48] Sunan Ibnu Majah, *Abi Abdillah Muhammad* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 657.

dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan terhadap pihak yang mengalami kemudaratan serius dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kemaslahatan (maṣlaḥah) karena memperkuat perlindungan terhadap korban serta memastikan bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar yang sah ketika kehidupan rumah tangga telah berubah menjadi sumber bahaya dan penderitaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara fikih munakahat dan pengaturan pisah rumah minimal enam bulan serta pengecualian jika terjadi KDRT dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bersifat komplementer, bukan kontradiktif. Fikih munakahat menyediakan landasan normatif dan nilai-nilai keadilan substantif, sedangkan SEMA berfungsi sebagai instrumen teknis untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten dan objektif dalam praktik peradilan.

Namun demikian, demi menjaga keselarasan dengan *maqashid al-syari'ah*, penerapan SEMA harus dilakukan secara proporsional dan kontekstual. Syarat pisah rumah enam bulan seharusnya dipahami sebagai indikator umum, bukan sebagai ketentuan mutlak yang menutup ruang keadilan substantif. Dengan pendekatan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak hanya sejalan dengan fikih munakahat klasik, tetapi juga mampu menjawab tantangan praktik peradilan agama kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 perspektif fikih munakahat, maka dapat disimpulikan sebagai berikut:

1. Pengaturan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan bersifat serius sehingga menghilangkan kemungkinan terciptanya rumah tangga yang harmonis. Selain itu, perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti para pihak telah berpisah tempat tinggal minimal enam bulan secara berturut-turut sebagai indikator objektif adanya keretakan rumah tangga, yang dibuktikan melalui alat bukti seperti keterangan saksi atau dokumen administratif. Namun, apabila ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus memenuhi syarat pisah rumah enam bulan.
2. Adapun dalam perspektif fikih munakahat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejalan dengan konsep syiqaq, yaitu konflik rumah tangga yang telah menghilangkan tujuan perkawinan berupa sakinah, mawaddah, dan rahmah. Syarat pisah rumah minimal enam bulan dipandang sebagai bentuk *ijtihad tathbiqi* guna menghadirkan ukuran pembuktian yang lebih konkret dalam

praktik peradilan, meskipun fikih munakahat tidak menentukan batas waktu tertentu secara khusus. Sementara itu, pengecualian terhadap syarat pisah rumah apabila terjadi KDRT dinilai selaras dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* serta kaidah *la darar wa la dirar* yang menolak segala bentuk kemudaratan dalam rumah tangga. Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya tidak bertentangan dengan fikih munakahat, melainkan menjadi bentuk kontekstualisasi hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap para pihak dalam perkara perceraian.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 perspektif fikih munakahat, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, diharapkan agar terus melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di lingkungan peradilan agama guna memastikan terciptanya keseragaman penerapan hukum dalam perkara perceraian. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai indikator perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim.
2. Kepada hakim di lingkungan peradilan agama, dalam menerapkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hendaknya tidak hanya berorientasi pada

terpenuhinya syarat administratif berupa pisah tempat tinggal selama enam bulan, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi substantif rumah tangga para pihak secara menyeluruh. Hakim harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, khususnya dalam perkara yang mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan kajian mengenai hukum perceraian di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta relevansinya dengan hukum Islam. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk melihat efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan agama di berbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Adikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Affan, Syahrul. "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat." *JSL: Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 40–67.

Aini, Nur. "Prinsip Maslahah Dalam Penentuan Hadanah Anak Mumayyiz." *Al Manahji: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019).

Aisyah, Nur. "Talak Sunni Dan Talak Bid'i Dalam Perspektif Ulama Fikih." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2019).

Alfikri, Faiz Shobir, and Ahmad Izzuddin. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023." *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2024): 103–25.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

———. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sianar Grafika, 2014.

Aminah, Siti. "Mut'ah Sebagai Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Fikih." *Al Manahji: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018).

Andaryuni, Lilik, Aji Muhammad, and Idris Samarinda. "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 1–8.

Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.

Arifin, Muhammad. "Konsep Talak Bertahab Dalam Hukum Islam." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

———. "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al Qadha* 8, no. 1 (2021).

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Aufa, Nur, A Zaenur Rosyid, and Anis Tyas Kuncoro. "Alasan Perselisihan Atau Pertengkarang Secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1a)." *Jrrnal Ilmiah Sultan Agung* 14, no. 2 (2024): 565–72.

Azizah, Nur. "Ila' Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Fikih Munakahat." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Vol. 1, no. 1 (2014).

Duraiwsy, Yusuf Ad. *Nikah Sirih Muth'ah Dan Kontrak*. Jakarta: Darul Haq, 2010.

Fadhilah, Nur. "Konsep Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al Qadha:* 7, no. 2 (2020).

Fajar Bima, Syarif Hidayatullah, Hikmah. "Efektivitas Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 Terhadap Penanganan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A." *As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 3 (2025): 88–98. doi:10.47476/assyari.v7i4.8921.

Fajri, Ikhsanur, and Akhmad Haries. "Karakteristik Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 260–67.

Fasil, Maulana Ridho Al. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 2 (2023).

Fauzi, Ahmad. "Implikadsi Hukum Perceraian Dalam Perspektif Munakahat." *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017).

Febriansyah, Muhammad Chotami. "Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Skripsi." Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Maulana Malik Malang, 2024.

Fitriani. "Pembuktian Dalam Perkara Perceraian." *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2017).

Fitriyah, Lailatul. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Fikih Munakahat." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020).

Ghafar, Abdul. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.

Ghazali, Abdul Rohman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hairunnisa, Apifah, Awalia Alimuddin, H Hasnia, and Muhammad Watif. "Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat : Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif Dan Hukum Empiris Di Indonesia." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 5 (2025): 7966–73.

Hamid, Abdul. *Fikih Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Harahab, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 2007.

Hardiansyah, Muhammad. "Penyebab Perceraian Dan Akibat Hukumnya Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga Dalam." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 8, no. 2 (2025): 393–432.

Hidayat, Arif. "Fungsi Kebijakan Yudisial Mahkamah Agung Melalui Surat Edaran." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020).

Huda, Miftahul. "Cacat Dan Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Fikih Munakahat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018).

Huda, Nurul. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak." *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang Undangan* 8, no. 1 (2021).

Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*. Kairo: Dar al-hadis, 2010.

Idfi, Mezi Watdila. "Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 7 (2024).

Indonesia, Pemerintah Republik. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Inggiz, Rio Trifo, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita. "Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–29.

Iqbal, Muhammad. "Nafkah Dan Mut'ah Pasca Talak Dalam Fikih Islam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).

———. "Nafkah Iddah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).

Jahar, Asep SaePudin. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2019).

John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Karim, Abdul. "Sighat Talak Antara Lafaz Sharih Dan Kinayah Dalam Fikih." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020).

Karim, Syafi'i. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

KBBI. "Alasan." *Kamus Besar Bahasa Indoonesia*, 2025. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi.

Mahkamah Agung. SEMA No. 3 Tahun 2023 (2023).

Makinuddin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Alasan Perceraian Di Indonesia." *Al Qanun* 13, no. 1 (2010).

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2014.

———. “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Praktik Peradilan Agama.” *Jurnal Peradilan Agama* 8, no. 1 (2019).

Mareta, Adhe Pertiwi, Syamsul Hilal, and Moh Bahrudin. “Ijtihad Tathbiqi Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2025): 1–15.

Marlina, Rina. “Penyakit Dan Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian.” *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019).

Mataram, Pengadilan Agama. “Putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Mtr,” 2020.

Maulida, Fitri, Lathifah Munawaroh, and Alfian Qodri Azizi. “Kritik Maqashid Syari ’ Ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian.” *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1292–1311.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Mujahidin, Ahmad. “Peran Mahkamah Agung Dalam Pembinaan Teknis Yudisial Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2020).

Mulia, Siti Musdah. “Keadilan Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Perempuan* 22, no. 3 (2017).

———. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017).

Musawwah, Siti. “Zina Sebagai Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan.” *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2015).

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tanggerang: Tria Smart, 2019.

Nurhadi. “Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019).

Nurhalimah, Siti. “Li’an Dalam Perspektif Fikih Munakahat Dan Implikasinya Terhadap Putusnya Perkawinan.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021).

Nurhayati. “Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020).

———. “Konsep Iddah Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang Undangan* 6, no. 1 (2019).

Nurjanah, Siti. “Kedudukan Istri Sebagai Objek Talak Dalam Fikih Islam.” *Jurnal Al Qadha:* 6, no. 1 (2019).

———. “Rada’ah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019).

Permatasari, Farah. “Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Kamar Agama Dalam Upaya Penerapan Asas Mempersuakar Perceraian Di Kabupaten Magelang (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mungkid), Skripsi.”

Fakultas Hukum Universitas Tidar Magelang, 2024.

Probolinggo, Pengadilan Agama. “Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Prob,” 2025.

———. “Putusan Perkara Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob,” 2024.

Putra, Dimas Sanjaya. “Munakahat.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 4 (2024).

Putra, Hendra Catur. “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia.” *ELQONUN: JURNAL HUKUM KETATANEGARAAN* 1, no. 2 (2023): 130–43.

Putri, Rizka Dwi. “Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Hal Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Koto Baru, Skrips.” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang, 2024.

Rahmawati. “Meninggalkan Pasangan Sebagai Alasan Perceraian.” *Jurnal Al Qadha:* 6, no. 2 (2019).

Rahmawati, Theodora. *Fikih Munakahat I*. Pamekasan: CV Duta Media, 2021.

Ramadhani, Danix. “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen, Skripsi.” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri K H Abdurrahman Wahid, 2024.

Ratu, Medina, Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, Medina Ratu, Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, and Wahyu Simon Tampubolon. “Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 5–6.

Resmiana. “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Hukum Kamar Agama Bagian Perkawinan Di Mahkamah Syar’iah.” *Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)* 02, no. 2018 (2024): 53–62.

Ridwan, M. “Kecakapan Suami Dalam Menjatuhkan Talak Perspektif Fikih.” *Al Manahji: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018).

Ridwan, Muhammad. “Kelalaian Nafkah Sebagai Alasan Fasakh Dalam Fikih Islam.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020).

Rifai, Ahmad. “Peran Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Rechts Vinding* 8, no. 1 (2019).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Rohman, Siti. “Konsep Hadanah Dalam Fikih Empat Mazhab.” *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018).

Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayat Al-Mujtahid*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Terj. Moh. Thalib, Jilid 6*. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

———. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008.

———. *Fiqih Sunnah Jilid II*. Jakarta: Cakrawala publishing, 2008.

Saidi, M. Arfan. "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Skripsi." Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri K.H Abdul Wahid Pekalongan, 2024.

Santoso, Raihan Andhika. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 7–15.

Sartika, Dewi. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Rechtidee* 15, no. 2 (2020).

Shafra. *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih*. Bukittinggi: IAIN Press, 2020.

———. "Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih," 2020.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al Amir Ash. *Subulus Salam Jilid 3*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.

Slamet Abidin. *Fikih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Somantri, Muhammad Dani. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka, 2022.

Sri wahyuni. "Akibat Hukum Perceraian." *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018).

Statistik, Badan Pusat. "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten Kota Dan Faktor Penyebab Perceraian Perkara Di Provinsi Sumatera Barat 2021," 2025. https://www.bps.go.id/id.

Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2007.

Sulastri. "Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan." *Jurnal Al Ahkam* 30, no. 2 (2020).

Sunan Ibnu Majah. *Abi Abdillah Muhammad*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Suryani, Lilis. "Nafkah Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan." *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2010).

Syahrial. "Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dalam Pengadilan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 1 (2019).

Syamsudin, M. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fikih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Tambun, Putri Cicilia, and Syamhudian Noor. "Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Plk)." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025): 105–15.

Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.

Tuban, Pengadilan Agama. "Putusan Perkara Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn," 2013.

Ulandari, Sri. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 1–17.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tata CaraMeminang Dalam Islam*. Solo: Pustaka Mantiq, 1993.

Wianto, Keisya Ayudha, and Santi Rima Melati. "Pisah Rumah Enam Bulan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian : Analisis Yuridis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2023." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 4, no. 1 (2026): 1–12.

Yuilianti. "Perkara Syiqaq." *Jurnal Al-Risalah* 19, no. 1 (2023): 18–35.

Zainuddin, and Rahmawati. "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Fikih." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019).

Zaki, Muhammad. "Fikih, Ushul Fikih Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Lintasan Sejarah." *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 1–16. doi:10.51311/nuris.v9i2.521.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	: Dimas Kurnia
NIM	: 1122.020
Jurusan	: Hukum Keluarga IslamS
Tempat/ tanggal lahir	: Jambi/ 04 Desember 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jorong Surau Laut, Nagari Panampuang, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam
Anak dari	: Ponijan (Ayah) dan Nila Sofyani (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 16 Surau Laut (2009-2015)
2. Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang (2015-2017)
3. MAS Bai'aturridwan Tangah Sawah Bukittinngi (2019-2022)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2022-2026)